REVISI

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN KOTA BEKASI

2024
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan kasih sayangNya maka kegiatan "Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026" ini selesai dilaksanakan. Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republlik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dengan mempertimbangkan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan yang baru, seperti: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah *jo* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mengingat keterbatasan yang dimiliki, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati kami selaku penyusun membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik. Demikian yang dapat kami sajikan, semoga ini dapat bermanfaat sebagai panduan bekerja bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi hingga tahun 2026.

Bekasi, 19 Agustus 2024
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI

Drs. Abi Hurairah, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196601031986031012

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.3.1 Maksud 5

1.3.2 Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI **1**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 1

2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 44

2.2.1 Sumber Daya Manusia 44

2.2.2 Sarana dan Prasarana 46

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 59

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 64

2.3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama 65

2.3.3 Pembiayaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan . 81

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 83

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 84

2.5.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 85

2.5.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 85

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI 1

3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 1

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 3

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 3

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 6

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 1

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 1

4.1.1 Tujuan Ke-1 1

4.1.2 Tujuan Ke-2 1

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 2

4.2.1 Sasaran terkait Tujuan Ke-1 2

4.2.2 Sasaran terkait Tujuan Ke-4 3

4.3 Pohon Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4

4.4 Keterkaitan SPM (Standar Pelayanan Minimal) 4

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 1

5.1 Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 1

5.2 Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 2

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 1

6.1 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran 1

6.1.1 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi 1

6.1.2 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2

6.2 Alur Kinerja Program dan Kegiatan 3

6.2.1 Alur Kinerja Program Kota Bekasi 3

6.2.2 Alur Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 1

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.....1

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.....5

BAB VIII PENUTUP 1

8.1 Kaidah Pelaksanaan Umum.....1

8.2 Faktor Kunci Keberhasilan 1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 43

Tabel II.2 Jumlah PNS di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Jabatan 43

Tabel II.3 Jumlah Pegawai ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan 43

Tabel II.4 Jumlah Pegawai Non-ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan 44

Tabel II.5 Jumlah Pegawai ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Golongan/Ruang 44

Tabel II.6 Jumlah Pegawai di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin 44

Tabel II.7 Jumlah Pegawai di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Umur 44

Tabel II.8 Data Tingkatan Sertifikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 45

Tabel II.9 Bangunan Kantor Dinas (MAKO), dan Pos Sektor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 45

Tabel II.10 Inventarisasi Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2024 48

Tabel II.11 Inventarisasi Mobil *Rescue* Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 50

Tabel II.12 Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Mobil dan Posko *Rescue* Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 50

Tabel II.13 Inventarisasi Peralatan *Rescue* Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 51

Tabel II.14 Data Titik Lokasi *Hydrant Pillar* di Wilayah Kota Bekasi 55

Tabel II.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024 61

Tabel II.16 Target, Realisasi dan Capaian Atas Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2020-2023 63
Tabel II.17 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKM) 65
Tabel II.18 Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023 65
Tabel II.19 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran (IKM) 65
Tabel II.20 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama IKM.. 66
Tabel II.21 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama IKM Target Akhir Renstra 2018-2023 66
Tabel II.22 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP 67
Tabel II.23 Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP 68
Tabel II.24 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP 68
Tabel II.25 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama AKIP 68
Tabel II.26 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama AKIP Target Akhir Renstra 2018-2023 69
Tabel II.27 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 70
Tabel II.28 Kejadian Kebakaran Tahun 2023 71
Tabel II.29 Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2023. 71
Tabel II.30 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 71
Tabel II.31 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran ... 72
Tabel II.32 Jumlah Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 72
Tabel II.33 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Target Akhir Renstra 2018-2023 73
Tabel II.34 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 73
Tabel II.35 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 75

Tabel II.36 Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....75
Tabel II.37 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 76
Tabel II.38 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....76
Tabel II.39 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Target Akhir Renstra 2018-2023 76
Tabel II.40 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 77
Tabel II.41 Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2023 (Eselon II).....81
Tabel II.42 Alokasi Anggaran Per-Triwulan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 82
Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 1
Tabel III.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Ditinjau dari RTRW 6
Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 3
Tabel V.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 4
Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 – 2026.....5
Tabel VII.1 Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi.....1
Tabel VII.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi 3
Tabel VII.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Beserta Target Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.....6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 43

Gambar 2.2. Posisi Akses Bebas Mobil Pemadam terhadap Hidran Kota 57

Gambar 2.3. Letak Hidran Halaman terhadap Jalur Akses Mobil Pemadam..... 58

Gambar 4.1. Pohon Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 4

Gambar 6.1 Pohon Kinerja Pemerintah Kota Bekasi menurut RPD Kota Bekasi... 2

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi telah mengalami beberapa kali perubahan atas pembentukan dan susunan organisasi, termasuk di dalamnya perubahan nomenklatur dinas yang sebelumnya merupakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13 Seri D), serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Dengan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), maka Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk perencanaan tiga tahun (2024-2026). Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi merupakan penjabaran dari Tema Pembangunan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebelumnya telah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan renstra, rancangan akhir renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra di Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 juga disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031. RTRW merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan, karenanya harus dilakukan *review* terhadap RTRW.

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasai, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dianggap perlu merevisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
q. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
r. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
s. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi;
t. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2);
u. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13 Seri D);
v. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Dan Penyelamatan Kebakaran;
w. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
x. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9 seri E);

y. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
z. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi;
aa. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daeragh Kota Bekasi Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman dan arahan bagi aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2024-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah:

- Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur, pedoman dan arahan bagi aparatur Disdamkarmat Kota Bekasi serta pihak-pihak yang berkepentingan demi proses perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pada Disdamkarmat dalam kurun waktu tahun 2024-2026.
- Panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
- Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar dibidang pencegahan, penyelamatan, dan pengendalian bahaya kebakaran dengan menekan risiko bahaya kebakaran sekecil mungkin baik korban materiil atau jiwa.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Revisi Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah terdiri dari beberapa bab di antaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup: Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI

Mencakup: Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; Kelompok Sasaran Layanan; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI

Mencakup : Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Mencakup: Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; *Cascading* Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan Keterkaitan SPM (Standar Pelayanan Minimal).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mencakup: Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mencakup: Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran; Alur Kinerja Program dan Kegiatan; serta Kerangka Pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mencakup: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

BAB VIII PENUTUP

Mencakup: Kaidah Pelaksanaan Umum; dan Faktor Kunci Keberhasilan.

Bab II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi merupakan salah satu bidang pada Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran di Kota Bekasi, kemudian berubah menjadi Kantor Pemadam Kebakaran. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka organisasi Pemadam Kebakaran yang tadinya Kantor Pemadam Kebakaran berubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran. Kemudian pada tahun 2023 dilakukan pengukuhan atas perubahan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran (DISDAMKAR) menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DISDAMKARMAT). Landasan untuk menjalankan tugas dan fungsinya diamanatkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Hal ini merupakan antisipasi positif Pemerintah Kota Bekasi dalam menjawab tantangan ke depan di mana Kota Bekasi dengan sungguh-sungguh menyediakan sebuah pelayanan prima bagi masyarakatnya, khususnya di bidang layanan keselamatan terhadap bahaya kebakaran yang meliputi pencegahan serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Salah satu pengembangan mutu layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah dalam pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi kepada seluruh warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak. Oleh karena itu, upaya pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak harus dilakukan sesegera mungkin. Adapun waktu tanggap (*response time*) adalah rentang waktu terhitung sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan yaitu 15 (lima belas) menit. Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non-kebakaran) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilakukan dengan segera, sejak menerima laporan/informasi dan penanganannya disesuaikan dengan jenis kondisi darurat yang dilayani.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran, serta penyelamatan dan evakuasi. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
3. Pelaksanaan upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
4. Pertolongan pertama dan penyelamatan pada kebakaran dan kejadian bencana termasuk pelaksanaan pelayanan evakuasi;
5. Pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar;
6. Pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan-bahan lain, prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
7. Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan, pemadaman kebakaran, dan penyelamatan;
8. Pemegang komando dan koordinasi dalam operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
9. Penelitian dan pengujian bahan kebakaran di laboratorium;
10. Penyelidikan sebab-sebab kebakaran atau bencana lain bekerjasama dengan instansi terkait;
11. Pengkoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
12. Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dan/atau tenaga bantuan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
13. Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan proteksi pemadam kebakaran pada gedung/kantor pemerintah/swasta/masyarakat.
14. Standarisasi prasarana dan sarana pemadam pemadam kebakaran baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;
15. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
16. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
17. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Penanggulangan Bencana; dan
18. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi tersebut dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Pencegahan kebakaran;
2. Pemadaman kebakaran; dan
3. Penyelamatan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, disebutkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pencegahan, membawahkan:
    1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi Proteksi Kebakaran;
    2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
d. Bidang Pemadaman, membawahkan:
    1. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman;
    2. Seksi Komunikasi dan Investigasi Kebakaran.
e. Bidang Penyelamatan, membawahkan:
    1. Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan;
    2. Seksi Perencanaan Operasi Penyelamatan.
f. Bidang Sarana Dan Prasarana, membawahkan:
    1. Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;
    2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah penjabaran tugas dan fungsi dari struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan serta sarana dan prasarana.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, BidangBidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pembinaan administrasi perkantoran;
e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
b. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
c. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
d. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan serta sarana dan prasarana;
e. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ Standard Operating Procedure (SOP) di bidang pencegahan, pemadaman dan penyelematan, pengawasan dan pengendalian serta sarana dan prasarana;
f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
g. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan;

i. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
j. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah terkait/koordinasi monitoring evaluasi;
k. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;
l. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
m. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
n. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkahlangkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
o. mengidentifikasi permasalahan bidang pencegahan, pemadaman, penyelematan serta sarana dan prasarana berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
p. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang meliputi pelaksanaan di bidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan, serta sarana dan prasarana;
q. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang pencegahan, pemadaman dan penyelematan serta sarana dan prasarana sesuai kebijakan Wali Kota;
r. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
s. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
t. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
u. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

v. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
w. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
x. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
b. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
c. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
d. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
e. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
f. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
g. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;

b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
f. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
g. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan pelaksana Dinas;
i. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
j. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
k. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
m. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas;
n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
o. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
p. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
q. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
r. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia

dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;

s. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
t. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
u. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
v. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
w. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
x. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
y. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
z. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
aa. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
bb. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
cc. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
dd. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan

   Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, lingkup Dinas untuk mencapai tata perencanaan yang baik.

   Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
b. penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
c. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
d. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Dinas;
e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Perencanaan;
b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
g. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Dinas;
h. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas;
i. menghimpun dan meneliti setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
j. menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas;
k. menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
l. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan laporan bidang-bidang;
m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

o. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
e. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
f. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;

g. menghimpun data aparatur yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas;
h. menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
i. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
j. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
k. menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar urut kepangkatan;
l. menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai;
m. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
n. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan Dinas;
o. menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Dinas;
p. mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
q. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
s. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan.
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

b. pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;
c. pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD;
d. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
e. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas;
f. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Dinas;
g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Keuangan;
b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
f. menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan Dinas;
g. menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
h. menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas;
i. melaksanakan tugas selaku PPK-SKPD yang meliputi:
    1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
    2. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan aparatur serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
    3. melakukan verifikasi SPP;
    4. menyiapkan SPM;
    5. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
    6. melaksanakan akuntansi Dinas;
    7. menyiapkan laporan keuangan Dinas.
j. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
l. melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

3. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pencegahan dan inspeksi proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pencegahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pencegahan;
b. pelaksanaan program kerja, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan;
c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standard teknis upaya pencegahan kebakaran;
d. pelayanan teknis pencegahan kebakaran terhadap Perangkat Daerah/UKPD, instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
e. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penyidikan dan penindakan pelanggaran kebakaran;
f. pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi rekomendasi proteksi kebakaran;
g. pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung pada masa konstruksi;
h. pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pergudangan, dan penggunaan bahan berbahaya;
i. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran bangunan gedung;
j. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran pergudangan dan penggunaan bahan berbahaya;
k. pemberian saran, bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung, pergudangan dan penggunaan bahan berbahaya;
l. pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
m. penyusunan bahan sosialisasi upaya penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
n. perumusan dan pelaksanaan pendataan komunitas pemadam kebakaran;

o. perumusan pendataan, petunjuk teknis dan materi dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan;
p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
r. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pencegahan mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pencegahan dan inspeksi proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
m. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang meliputi:
    1. melakukan perencanaan kebijakan, Analisa dan kajian kebutuhan serta penataan Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

2. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan Aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.

n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan, membawahkan:

1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi Proteksi Kebakaran
   Seksi Pencegahan dan Inspeksi Proteksi Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pencegahan dan Inspeksi Proteksi Kebakaran mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pencegahan dan inspeksi proteksi kebakaran. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pencegahan dan Inspeksi Proteksi Kebakaran mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi;
   b. pelaksanaan program kerja, rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi;

c. penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
d. penyusunan bahan kebijakan dan regulasi teknis pengawasan dan pengendalian pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran;
e. penyiapan bahan dan penyusunan konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Berita Acara/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
f. pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi rekomendasi proteksi kebakaran;
g. pemberian saran, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung terhadap pengkaji teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;
h. pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung pada masa konstruksi;
i. pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pergudangan dan penggunaan bahan berbahaya;
j. pemeriksaan dan uji coba terhadap alat proteksi kebakaran yang sudah terpasang seluruhnya secara general pada bangunan gedung baru dan/atau bangunan gedung yang sudah lama berdiri dan pergudangan;
k. pemeriksaan dan uji coba terhadap persyaratan keselamatan kebakaran pada penyimpanan, penggunaan bahan berbahaya sebelum digunakan;
l. pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung baru dan/atau lama, pergudangan, penyimpanan, penggunaan bahan berbahaya;
m. pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan berkala pengkaji teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;
n. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penyidikan dan penindakan pelanggaran kebakaran;
o. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan perundangundangan di lingkup bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
p. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Pencegahan dan Inspeksi Proteksi Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
d. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
e. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
g. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
h. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
j. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi rekomendasi proteksi kebakaran;
k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
m. melaksanakan program kerja, rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi;
n. menyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis pengawasan dan pengendalian pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran;
o. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penyidikan dan penindakan pelanggaran kebakaran;
p. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi rekomendasi proteksi kebakaran;
q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Berita Acara/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
r. memberikan saran, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung terhadap

pengkaji teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;

s. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung pada masa konstruksi;
t. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pergudangan, penggunaan bahan berbahaya;
u. melaksanakan pemeriksaan dan uji coba terhadap alat proteksi kebakaran yang sudah terpasang seluruhnya secara general pada bangunan gedung baru dan/atau bangunan gedung yang sudah lama berdiri dan pergudangan;
v. melaksanakan pemeriksaan dan ujicoba terhadap persyaratan keselamatan kebakaran pada penyimpanan, penggunaan bahan berbahaya sebelum digunakan;
w. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung baru dan/atau lama, pergudangan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya;
x. melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan berkala pengkaji teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;
y. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di lingkup bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
z. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
aa. melakukan koordinasi teknis dengan Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
bb. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
cc. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
dd. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
ee. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
ff. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

gg. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
hh. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
ii. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi;
b. pelaksanaan program kerja, rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi;
c. penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
d. penyusunan bahan kebijakan dan regulasi teknis pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
e. penyiapan bahan dan penyusunan konsep pemberian Nota Pertimbangan/Berita Acara/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
f. penyusunan bahan sosialisasi upaya penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
g. pelaksanaan penyuluhan, pelatihan, fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta pendataan sistem keselamatan kebakaran dan bencana yang berbasis lingkungan dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
h. penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pembinaan, pembentukan dan pemberdayaan satuan relawan kebakaran (Redkar);
i. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan, pembinaan upaya pencegahan bahaya kebakaran kepada instansi pemerintah, swasta/dunia usaha dan dunia Pendidikan;
j. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
d. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
e. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
g. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
h. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
i. menyiapkanbahan dan menyusun konsep pemberian Nota Pertimbangan/Surat Kete rangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
l. melaksanakan program kerja, rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi;
m. menyiapkan penyusunan bahan sosialisasi upaya penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
n. melaksanakan penyuluhan, pelatihan, fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta pendataan sistem keselamatan kebakaran dan bencana yang berbasis lingkungan dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
o. menyiapkan kegiatan penyuluhan, pembinaan, pembentukan dan pemberdayaan satuan relawan kebakaran (Redkar)
p. melakukan kegiatan penyuluhan, pelatihan, pembinaan upaya pencegahan bahaya kebakaran kepada instansi pemerintah, swasta/dunia usaha dan dunia Pendidikan;
q. melaksanakan pendataan dan pembinaan komunitas pemadam kebakaran;

r. menyiapkan bahan usulan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya ke bidang terkait;
s. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
t. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
u. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
v. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
w. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
x. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
y. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
z. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
aa. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau p-ada saat serah terima jabatan;
bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

4. Bidang Pemadaman

Bidang Pemadaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemadaman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengendalian operasi pemadaman, komunikasi dan investigasi kebakaran serta perencanaan operasi pemadam untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemadaman mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, analisa, evaluasi, sinkronisasi, penyuluhan, sosialisasi dan penyediaan dalam pelaksanaan pengendalian operasi pemadaman;
d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengendalian, perumusan dan analisa serta koordinasi dalam pelaksanaan komunikasi dan investigasi kebakaran;
e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, analisa, evaluasi, sinkronisasi, penyuluhan, sosialisasi dan penyediaan dalam pelaksanaan perencanaan operasi pemadam;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pemadaman mempunyai uraian tugas:
a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pengendalian operasi, komunikasi dan investigasi pemadaman kebakaran;
m. melaksanakan kegiatan Perencanaan Operasi Pemadam meliputi :

1. merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman;
2. menyelenggarakan pemantauan kesiapsiagaan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran;
3. melaksanakan latihan rutin terkait kesiapsiagaan aparatur dilapangan dalam rangka pemadaman;
4. melaksanakan perencanaan dan pengenalan wilayah terutama mengenai jalan-jalan pintas terdekat sumber-sumber air, situasi wilayah dalam daerah, jaringan-jaringan air, gas, listrik, denah objek-objek vital dan lain-lain;
5. melakukan pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya sebagai bahan laporan dan usulan pengadaan dan pemeliharaan ke bidang terkait;
6. menyiapkan bahan usulan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya ke bidang terkait;

n. merumuskan susunan SOP pemadaman dan standar teknis latihan rutin;
o. merumuskan dan pelaksanaan perencanaan dan pengenalan wilayah;
p. merumuskan dan pelaksanaan latihan rutin, penilaian keadaan lingkungan dan kesiapsiagaan;
q. merumuskan dan pelaksanaan kontak layanan terkait penanggulangan kebakaran;
r. merumuskan dan mengelola informasi terjadinya kebakaran;
s. merumuskan, melaksanakan dan mengelola Sistem Informasi Kebakaran;
t. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
u. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
v. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
w. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
x. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
y. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
z. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
aa. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;

bb. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
dd. Membentuk tim perencanaan operasi pemadaman di lingkup Bidang Pemadaman.

Bidang Pemadaman, membawahkan:

1. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman
   Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman mempunyai tugas membantu Bidang memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengendali operasi pemadaman.

   Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
   b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
   c. penyiapan aparatur dan sarana prasarana pendukung, latihan rutin, pengamatan, pencatatan dan penilaian keadaan lingkungan, situasi dan kesiapsiagaan;
   d. penyelenggaraan operasi pemadaman kebakaran, serta pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun;
   e. penyelenggaraan layanan respon cepat *(response time)* penanggulangan dan pengendalian kebakaran;
   f. penyiapan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran;
   g. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
   h. pelaksanaan pengamatan, pemcatatan, penilaian keadaan lingkungan dan situasi secara terus menerus serta kesiapsiagaan satuan-satuan hubungannya dengan pemadaman;
   i. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
   j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

   Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Pengendali Operasi Pemadaman mempunyai uraian tugas:
   a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;

b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
d. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
e. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
g. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
h. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
l. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran serta pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun;
m. menyelenggarakan layanan respon cepat *(response time)* penanggulangan dan pengendalian kebakaran;
n. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran.
o. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
p. melaksanakan pengamatan, pemcatatan, penilaian keadaan lingkungan dan situasi secara terus menerus serta kesiapsiagaan satuan-satuan hubungannya dengan pemadaman;
q. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
r. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
s. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat

maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;

t. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
u. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
v. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
w. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
x. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
y. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

2. Seksi Komunikasi dan Investigasi Kebakaran

Seksi Komunikasi dan Investigasi Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Komunikasi dan Investigasi Kebakaran mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan komunikasi dan investigasi kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Komunikasi dan Investigasi Kebakaran mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kontak layanan terkait komunikasi dan investigasi kebakaran;
d. penyiapan bahan dan pengelolaan informasi terjadinya kebakaran;
e. penyiapan bahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Kebakaran;
f. penyiapan bahan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
g. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Komunikasi dan Investigasi Kebakaran mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;
c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
m. menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan penyebab kejadian kebakaran;
n. menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
o. melaksanakan kontak layanan terkait penanggulangan kebakaran;
p. menerima dan menindaklanjuti informasi terjadinya kebakaran;
q. menyampaikan informasi kepada seluruh Perangkat Daerah/instansi terkait dalam proses kelancaran pemadaman;
r. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Kebakaran berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait;

s. menyelenggarakan command center, koordinasi, komunikasi dan Kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman;
t. melaksanakan pemeriksaan penyebab terjadinya kebakaran;
u. melakukan pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya sebagai bahan laporan dan usulan pengadaan dan pemeliharaan ke bidang terkait;
v. menyiapkan bahan usulan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya ke bidang terkait;
w. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
x. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
y. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
z. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
aa. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
bb. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
cc. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dd. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
ee. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

5. Bidang Penyelamatan

Bidang Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penyelamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Pengendalian Operasional Penyelamatan, Perencanaan Operasi Penyelamatan serta

Komunikasi dan Investigasi Penyelamatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Penyelamatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, analisa, evaluasi, sinkronisasi, penyuluhan, sosialisasi dan penyediaan dalam pelaksanaan pengendalian operasional penyelamatan;
d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, analisa, evaluasi, sinkronisasi, penyuluhan, sosialisasi dan penyediaan dalam pelaksanaan perencanaan operasi penyelamatan;
e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengendalian, perumusan dan analisa serta koordinasi dalam pelaksanaan komunikasi dan investigasi penyelamatan;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Penyelamatan mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;

i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pengendalian operasional penyelamatan, perencanaan operasi penyelamatan serta komunikasi dan investigasi penyelamatan;
m. melaksanakan kegiatan komunikasi dan investigasi penyelamatan meliputi :
    1. menyelenggarakan command center, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
    2. menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan penyebab kejadian darurat non kebakaran/ kondisi membahayakan manusia;
    3. menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian operasi darurat non kebakaran/ kondisi membahayakan manusia;
    4. melaksanakan kontak layanan terkait penanggulangan penyelamatan;
    5. menerima dan menindaklanjuti informasi laporan penyelamatan;
    6. menyampaikan informasi kepada seluruh Perangkat Daerah/instansi terkait dalam proses kelancaran penyelamatan;
    7. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Penyelamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait;
    8. melaksanakan pemeriksaan penyebab kejadian penyelamatan.
n. merumuskan dan melaksanakan perencanaan dan pengenalan wilayah dan bangunan;
o. merumuskan dan melaksanakan latihan rutin, penilaian keadaan lingkungan dan kesiapsiagaan;
p. merumuskan dan melaksanakan kontak layanan terkait penyelamatan;
q. merumuskan dan melaksanakan informasi terjadinya penyelamatan;
r. perumusan, pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi penyelamatan;
s. merumuskan dan melaksanakan penyelamatan terhadap korban kebakaran, kecelakaan dan bencana lainnya;
t. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
u. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
v. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun

instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;

w. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
x. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
y. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
z. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
aa. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
bb. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Penyelamatan, membawahkan:

1. Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan
   Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran.

   Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
   b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
   c. penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
   d. penyelenggaraan layanan respon cepat *(response time)* penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
   e. pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
   f. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
   g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;
c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
m. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
n. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
o. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
p. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
q. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;

r. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
s. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
t. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
u. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
v. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
w. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
x. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

2. Seksi Perencanaan Operasi Penyelamatan.
Seksi Perencanaan Operasi Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Perencanaan Operasi Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan rencana pengendali operasi penyelamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Perencanaan Operasi Penyelamatan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
c. perencanaan dan penyusunan saran, tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi penyelamatan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
d. penyelengaraan dan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
e. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Perencanaan Operasi Penyelamatan mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;
c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
m. merencanakan dan menyusun saran, tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi penyelamatan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
n. menyelenggarakan dan memantau kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
o. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
p. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;

q. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
r. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
s. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
t. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
u. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
v. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
w. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

6. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana Dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana serta informasi dan pengolahan data untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Sarana Dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
c. pelaksanaan inventarisasi, pengadaan serta pemeliharaan Sarana Prasarana pemadam kebakaran;
d. pelaksanaan pelatihan pengenalan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, penyusunan,pengadaan, serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelatihan pengenalan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
g. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem Sarana dan prasarana teknis pemadam kebakaran;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Sarana Dan Prasarana mempunyai uraian tugas:
a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengawasi, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana serta informasi dan pengolahan data;
m. melaksanakan kegiatan informasi dan pengolahan data yang meliputi:

1. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
2. melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
3. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan serta penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan.

n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Sarana an Prasarana, terdiri atas:

1. Seksi Pengadaan Sarana Prasarana

   Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana.

   Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

   a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan laboratorium pengujian serta sistem komunikasi dan informasi kebakaran;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelatihan pengenalan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
f. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas:
a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;
c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
n. melaksanakan inventarisasi serta pengadaan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran;
o. memberikan pelatihan dan pengenalan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran;
p. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
q. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
r. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
s. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
t. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
u. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
v. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
w. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
x. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana

Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;

b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, penyusunan, Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas:
a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;
c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
m. melakukan inventarisasi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana;
n. melakukan identifikasi kebutuhan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana;

o. menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan penyusunan kebutuhan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana;
p. menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan pengadaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana;
q. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
r. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
s. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
t. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
u. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
v. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
w. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
x. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
y. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

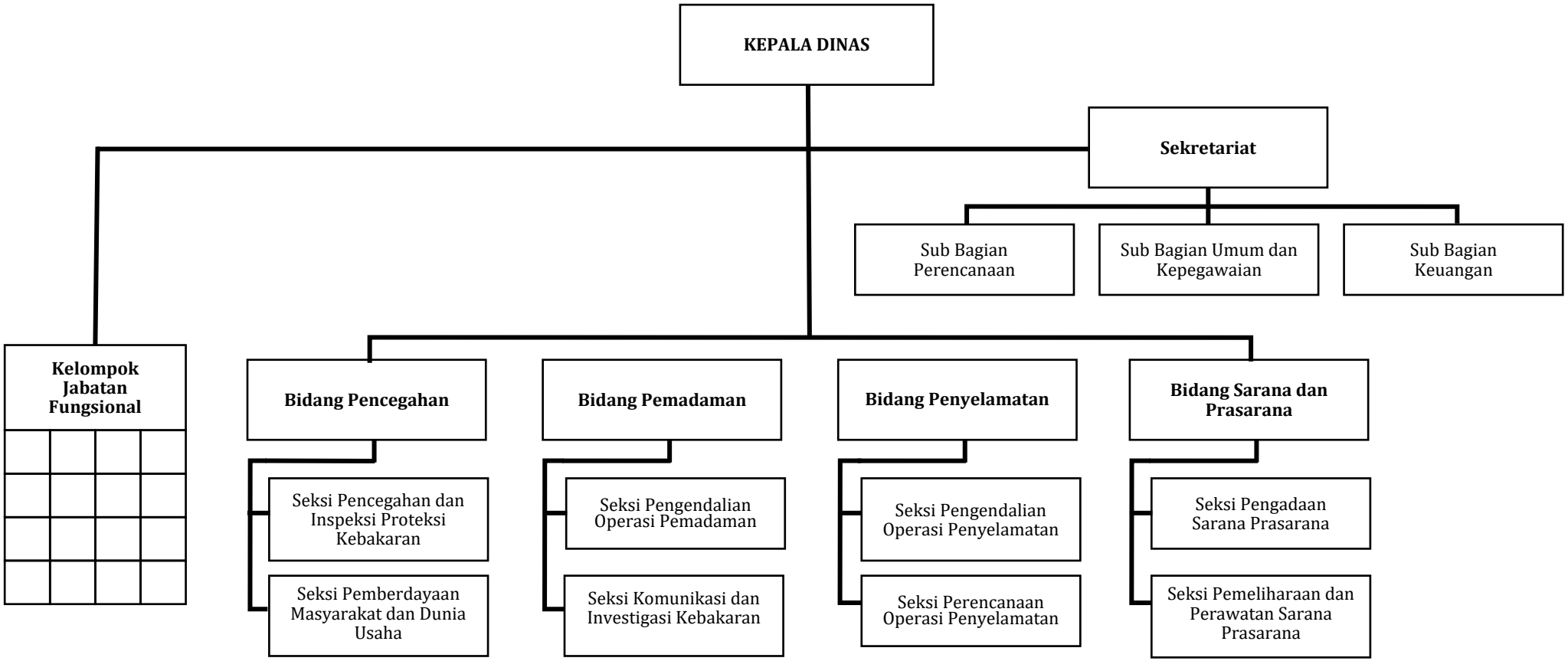

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Sumber : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023

2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi didukung oleh:

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	**PNS**		
	a. Jabatan Struktural		
	- Eselon II b	1	
	- Eselon III a	1	
	- Eselon III b	4	
	- Eselon IV a	10	
	- Eselon IV b	-	
	- Eselon IV c	-	
	Jumlah a	16	
	b. Staf PNS	26	
	c. Staf CPNS	-	
	d. Jafung PNS	37	
	Jumlah a + b + c + d	**79**	11.92%
2.	**PPPK**	**230**	**34.69%**
3.	**Non-ASN**	**354**	**53.39%**
JUMLAH TOTAL		**663**	**100,00 %**

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 2 Agustus Tahun 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi memiliki jumlah aparatur sebanyak 663 orang. Dengan Jumlah ASN sebanyak 79 orang (11,92%) yang terbagi atas 16 orang Jabatan Struktural, Staf PNS sebanyak 26 orang, dan Staf Jafung PNS sebanyak 37 orang. Selain itu, terdapat aparatur PPPK sebanyak 230 orang (34,69%) dan Non-ASN sebanyak 354 orang (53,39%) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang tersebar di Markas Komando dan Pos Sektor.

Tabel II.2 Jumlah PNS di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

No	Klasifikasi Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Jabatan Struktural	16
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	37
3.	Jabatan Fungsional Umum	26
JUMLAH TOTAL		**79**

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 2 Agustus Tahun 2024.

Tabel II.3 Jumlah Pegawai ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-2	14
2.	S-1	37
3.	D-IV	1
4.	Sarjana Muda/DIII	-
5..	SLTA	256

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)
6.	SD	1
JUMLAH TOTAL		**309**

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 2 Agustus Tahun 2024.

Tabel II.4 Jumlah Pegawai Non-ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-2	2
2.	S-1	148
3.	D-I	1
4.	Sarjana Muda/DIII	17
5..	SLTA	186
JUMLAH TOTAL		**354**

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 2 Agustus Tahun 2024.

Tabel II.5 Jumlah Pegawai ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Golongan/Ruang

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	IV/c	1
2.	IV/b	1
3.	IV/a	6
SUB JUMLAH GOL IV		**8**
4.	III/d	13
5.	III/c	11
6.	III/b	15
7.	III/a	6
SUB JUMLAH GOL III		**45**
8.	II/d	19
9.	II/c	5
10.	II/b	1
11.	II/a	230
12	I/b	1
SUB JUMLAH GOL II		**256**
JUMLAH TOTAL		**309**

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 2 Agustus Tahun 2024.

Tabel II.6 Jumlah Pegawai di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Pria	513
2.	Wanita	150
JUMLAH TOTAL		**663**

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 2 Agustus Tahun 2024.

Tabel II.7 Jumlah Pegawai di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Umur

No	Umur	PNS	PPPK	Non-ASN	Jumlah (Orang)
1.	< 25	0	6	15	21
2.	26 - 35	0	137	195	332
3.	36 – 45	12	72	118	202
4.	46 – 55	55	14	25	94
5.	> 56	12	1	1	14

No	Umur	PNS	PPPK	Non-ASN	Jumlah (Orang)
JUMLAH TOTAL		79	230	354	663

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 2 Agustus Tahun 2024.

Tabel II.8 Data Tingkatan Sertifikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

No.	Deskripsi	Jumlah	
		Orang	Persen
1.	Pemadam 1	322	78%
2.	Pemadam 2	55	13%
3.	Pemadam 3	-	-
4.	Inspektur Muda Kebakaran	17	4%
5.	Inspektur Madya Kebakaran	-	-
6.	Inspektur Utama Kebakaran	-	-
7.	Penyuluh Muda Kebakaran	4	1%
8.	Penyuluh Madya Kebakaran	-	-
9.	Investigator Muda Kebakaran	-	-
10.	Investigator Madya Kebakaran	-	-
11.	Instruktur Muda Kebakaran	-	-
12.	Instruktur Madya Kebakaran	-	-
13.	Operator Mobil Kebakaran	5	1%
14.	Montir Mobil Kebakaran	-	-
15.	Caraka Mobil Kebakaran	-	-
16.	Operator Komunikasi Kebakaran	-	-
17.	*Rescue*	12	3%
Jumlah		**415**	**100%**

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2024.

Dari data di atas diketahui sebanyak 415 orang/pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang telah mengikuti sertifikasi di berbagai bidang, di antaranya Pemadam 1 sebanyak 322 orang (78%), Pemadam 2 sebanyak 55 orang (13%), Inspektur Muda Kebakaran sebanyak 17 orang (4%), Penyuluh Muda Kebakaran sebanyak 4 orang (1%), Operator Mobil Kebakaran sebanyak 5 orang (1%), dan *Rescue* sebanyak 12 orang (3%).

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Kinerja pemadam kebakaran dalam mencapai *response time* tidak dapat terlaksana dengan optimal apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran.

Tabel II.9 Bangunan Kantor Dinas (MAKO), dan Pos Sektor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

NO.	KECAMATAN	MARKAS KOMANDO	POS SEKTOR	KONDISI			JUMLAH
				BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1.	Pondok Gede	-	-	-	-	-	-
2.	Jatisampurna	-	1	1	-	-	1
3.	Pondok Melati	-	-	-	-	-	-

NO.	KECAMATAN	MARKAS KOMANDO	POS SEKTOR	KONDISI			JUMLAH
				BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
4.	Jatiasih	-	1	1	-	-	1
5.	Bantargebang	-	1	1	-	-	1
6.	Mustika Jaya	-	1	1	-	-	1
7.	Bekasi Timur	-	-	-	-	-	-
8.	Rawalumbu	-	1	1	-	-	1
9.	Bekasi Selatan	-	1	1	-	-	1
10.	Bekasi Barat	-	-	-	-	-	-
11.	Medan Satria	1	1	1	-	-	2
12.	Bekasi Utara	-	1	1	-	-	1
TOTAL		**1**	**8**	**8**	**-**	**-**	**9**

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana DInas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Desember 2022.

Pada tabel di atas tergambar bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi memiliki satu Markas Komando dan delapan Pos Sektor dalam melayani masyarakat Kota Bekasi. Lokasi Markas Komando berada di Kecamatan Medan Satria dan delapan Pos Sektor tersebar di delapan kecamatan dalam kondisi baik, yaitu Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Jatiasih, dan Kecamatan Jatisampurna.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, terdapat Model Bangunan Pemadam Kebakaran antara lain:

a. Bangunan Pos Pemadam Kebakaran
   Pos pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 200 m^2, meliputi kebutuhan ruang untuk:
   1) Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter,
   2) Ruang siaga untuk 2 regu (1 regu = 6 orang),
   3) Ruang administrasi,
   4) Ruang tunggu,
   5) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan *(locker),*
   6) Gudang peralatan,
   7) Tandon air 12.000 liter,
   8) Halaman untuk latihan rutin.

b. Model Bangunan Sektor Pemadam Kebakaran
   Sektor pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 400 m^2, meliputi kebutuhan ruang untuk:
   1) Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 meter, 2 mobil tangga > 30 meter, 2 mobil rescue/ambulans, 1 mobil pemadam khusus, 1 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet,
   2) Ruang siaga untuk 4 regu,
   3) Ruang administrasi,
   4) Ruang tunggu,
   5) Ruang rapat,

6) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan *(locker),*
7) Gudang peralatan dan bahan pemadam kebakaran,
8) Tandon air 24.000 liter,
9) Halaman tempat latihan rutin.

c. Model Bangunan Wilayah Pemadam Kebakaran
Wilayah pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 1.600 m^2, meliputi kebutuhan ruang untuk:
1) Gudang peralatan dan bahan pemadam yang mampu menampung: Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 m, 3 mobil tangga > 30 m, 2 mobil rescue/ambulans, 2 mobil pemadam khusus, 2 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet,
2) Ruang komando dan komunikasi *(command center),*
3) Ruang siaga untuk 4 regu,
4) Ruang administrasi,
5) Ruang tunggu,
6) Ruang rapat,
7) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan *(locker),*
8) Gudang peralatan dan bahan pemadam,
9) Tandon air 24.000 liter,
10) Halaman tempat latihan rutin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, adapun sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas:

1. Sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional dan kelengkapan perorangan.
2. Kendaraan operasional lapangan antara lain:
   a. Mobil pompa pengangkut air dan *foam* berikut kelengkapannya, seperti selang, kopling dan *nozzle,*
   b. Mobil tangki berikut kelengkapannya,
   c. Mobil tangga,
   d. Snorkel,
   e. Mobil BA,
   f. Mobil komando,
   g. Mobil rescue,
   h. Mobil ambulans,
   i. Perahu karet,
   j. Mobil pendobrak,
   k. Mobil angkut pasukan pemadam kebakaran,
   l. Dan lain-lain.
3. Peralatan teknik operasional antara lain:
   a. Peralatan pendobrak antara lain: kapak, gergaji, dongkrak, linggis, spreader;

b. Peralatan pemadam, antara lain: pompa jinjing *(portable pump*) dan kelengkapannya;
c. Peralatan ventilasi, antara lain: blower jinjing *(portable blower)* dan kelengkapannya;
d. Peralatan penyelamat *(rescue),* antara lain*: sliding roll, davy escape, fire blanket*, alat pernafasan buatan, usungan.

4. Kelengkapan perorangan, antara lain:
   a. Pakaian dan sepatu tahan panas,
   b. Topi (helm tahan api),
   c. Alat pernafasan buatan jinjing *(self contained apparatus),*
   d. Peralatan Komunikasi perorangan (HT).
5. Peralatan-peralatan dan kelengkapan tersebut di atas, harus sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Tabel II.10 Inventarisasi Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2024

NO	UNIT		NO UNIT	NOPOL	KAP.	JENIS KENDARAAN	KAROSERI	TAHUN PEMBUATAN	KET.
I	**MARKAS KOMANDO / SEKTOR MEDAN SATRIA**								
	1	MITSUBISHI TRITON	27	B 9016 KHA	-	RODA 4	MATRA	2020	Layak
	2	PICK UP/RANGER DOUBLE CABIN	-	B 9265 YQ	-	RODA 4 RESCUE		2006	Layak
	3	TOYOTA HILUX		-	B 9048 KSC	-	RODA 4 RESCUE	2023	Layak
	4	TRUCK HINO FG8JJ1D-BGJ (4X2)	26	B 9013 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2018	Layak
	5	MITSUBISHI FM517 H K (4X2)	33	B 9019 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2021	Layak
	6	MITSUBISHI FE SHDX K (4X2)	31	B 9018 KHA	3000 L	RODA 6	MATRA	2021	Layak
II	**SEKTOR RAWALUMBU**								
	1	TRUCK ISUZU FTR 90L	17	B 9005 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2013	Layak
	2	TRUCK MITSUBISHI FE 74	22	B 9009 KHA	3000 L	RODA 6	AYAXX	2017	Layak
	3	TRUCK MITSUBISHI FE 74	23	B 9012 KHA	3000 L	RODA 6	AYAXX	2017	Layak
III	**SEKTOR BEKASI SELATAN**								
	1	HINO	29	B 9014 KHA	3000 L	RODA 6		2020	Layak
	2	TRUCK ISUZU FTR 90L	19	B 9007 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2013	Layak
	3	MITSUBISHI FM517 H K (4X2)	34	B 9023 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2021	Layak
	4	PICK UP/ISUZU PANTHER TBR 54	-	B 9381 YQ	-	RODA 4 STORING		2001	Layak

NO	UNIT		NO UNIT	NOPOL	KAP.	JENIS KENDARAAN	KAROSERI	TAHUN PEMBUATAN	KET.
	5	ISUZU PICK UP PANTHER	15	B 9003 KTA	-	RODA 4 STORING		2012	Layak
	6	DAIHATSU TERIOS	-	B 1089 KQN	-	RODA 4 RESCUE		2010	Layak
	7	DAIHATSU TERIOS	-	B 1052 KQN	-	RODA 4		2010	Layak
	8	MOBIL KIJANG KAPSUL RESCUE	-	B 2710 YQ	-	RODA 4 RESCUE		2001	Layak
	9	TRUCK MITSUBISHI 220 PS	12	B 9001 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2010	Layak
	10	TRUCK ISUZU NKR 55L	13	B 9002 KHA	-	RODA 6 RESCUE	MATRA	2012	Layak
	11	TRUCK ISUZU FTR 90L	16	B 9004 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2013	Layak
IV	**SEKTOR JATISAMPURNA**								
	1	MITSUBISHI FM517 H K (4X2)	32	B 9021 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2021	Layak
	2	MITSUBISHI FE SHDX K (4X2)	30	B 9017 KHA	3000 L	RODA 6	MATRA	2021	Layak
V	**SEKTOR MUSTIKAJAYA**								
	1	TRUCK ISUZU FTR 90L	14	B 9003 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2012	Layak
	2	TRUCK MITSUBISHI FE 74	25	B 9007 KQU	3000 L	RODA 6	AYAXX	2017	Layak
VI	**SEKTOR BEKASI UTARA**								
	1	TRUCK ISUZU FTR 90L	18	B 9006 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2013	Layak
	2	TRUCK HINO/PS 210	20	B 9008 KHA	5000 L	RODA 6	KAJAMA	2015	Layak
	3	TRUCK MITSUBISHI FE 74	21	B 9010 KHA	3000 L	RODA 6	AYAXX	2017	Layak
VII	**SEKTOR JATIASIH**								
	1	HINO	28	B 9015 KHA	3000 L	RODA 6	MATRA	2020	Layak
	2	TRUCK MITSUBISHI FE 74	24	B 9011 KHA	3000 L	RODA 6	AYAXX	2017	Layak
VIII	**SEKTOR BANTARGEBANG**								
	1	HINO EURO 4	36	B 9025 KHA	3000 L	RODA 6	ASTANITA	2022	Layak
	2	HINO EURO 4	35	B 9020 KHA	5000 L	RODA 6	ASTANITA	2022	Layak

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat sebanyak 31 unit total kendaraan operasional pemadam kebakaran tahun 2024 yang tersebar di Markas Komando/Sektor Medan Satria dan 7 sektor lainnya yang kesemuanya memiliki kondisi layak, di antaranya yaitu terdapat 6 unit kendaraan operasional di Markas Komando/Sektor Medan Satria, terdapat 3 unit kendaraan operasional di Sektor Rawalumbu, terdapat 11 unit kendaraan operasional di Sektor Bekasi Selatan, kemudian terdapat 2 unit kendaraan operasional di Sektor Jatisampurna, terdapat 2 unit kendaraan operasional di Sektor Mustikajaya, terdapat 3 unit kendaraan

operasional di Sektor Bekasi Utara, terdapat 2 unit kendaraan operasional di Sektor Jatiasih, dan terdapat 2 unit kendaraan operasional di Sektor Bantargrbang.

Tabel II.11 Inventarisasi Mobil *Rescue* Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

NO	NAMA BARANG	NO POL	JUMLAH/ VOLUME	KONDISI			KETERANGAN	TAHUN PENGADAAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1	UNIT 13	B 9002 KHA	1		√		Sektor Bekasi Selatan	2012
2	KIJANG	B 2710 YQ	1			√	Sektor Bekasi Selatan	2001
3	PANTHER	B 9003 KTA	1			√	Sektor Bekasi Selatan	2012
4	FORD RANGER	B 9265 YQ	1			√	Markas Komando	2006
5	37 KAJAMA	B 2241 XAT	1	√			Markas Komando	2023
6	EVEREST	B 1104 KQN	1			√	Markas Komando	2023
MOBIL OPERASIONAL								
1	TERIOS	B 1089 KQN	1	√			Sektor Bekasi Selatan	2024

Sumber: Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Agustus, 2024.

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 3 unit mobil *rescue* di sektor Bekasi Selatan dengan 1 unit mobil *rescue* dengan kondisi rusak ringan dan 2 unit mobil *rescue* dengan kondisi rusak berat. Kemudian juga terdapat 3 unit mobil *rescue* di Markas Komando dengan 1 unit mobil *rescue* dengan kondisi baik, dan 2 unit mobil *rescue* lainnya dengan kondisi rusak berat. Selain itu terdapat juga 1 unit mobil operasional di sektor Bekasi Selatan dengan kondisi mobil baik.

Tabel II.12 Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Mobil dan Posko *Rescue* Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

NO	SEKTOR/MAKO	UNIT	JUMLAH/ VOLUME	REGU	KEBUTUHAN PERSONIL
1	Mako / HI	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
2	Bekasi Selatan	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
3	Rawalumbu	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
4	Bekasi Utara	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
5	Jatiasih	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
6	Mustikajaya	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
7	Bantar Gebang	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
8	Jatisampurna	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
9	Pondok Gede	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
10	Pondok Melati	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
11	Bekasi Timur	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
12	Bekasi Barat	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
TOTAL			**24**	**24 REGU (144 Orang)**	**432 Orang**

Sumber: Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Agustus, 2024

Tabel II.13 Inventarisasi Peralatan *Rescue* Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG								
NO URUT	REGISTER	NAMA JENIS BARANG	MEREK / TIPE	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KOMPI / REGU	PERUNTUKAN BARANG	PENERIMA BARANG	JUMLAH	KET
1	001, 047	Tangga		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13, Kajama 37	Bidang Penyelamatan	2	
2	002	Gancu Tanah / Balencong		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
3	003	Linggis		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	3	
4	004	Linggis Kotak		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	4	
5	005	Cangkul		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
6	006	Tali Dadung		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
7	007	Sekop		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
8	008	Gudam / Palu Besar		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	2	
9	009, 051	Holigan tool		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13, Kajama 37	Bidang Penyelamatan	2	
10	010, 035	Rin Bouy / Pelampung		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	2 Unit 13, 3 di gudang	Bidang Penyelamatan	5	3 Rusak (di gudang)
11	011, 036	Life Jacket		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	5 Unit 13, 7 di gudang	Bidang Penyelamatan	12	7 rusak di gudang
12	012, 038	Dayung		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	9 Unit 13, 2 di gudang	Bidang Penyelamatan	11	2 di gudang rusak
13	013, 040	Tripod Lampu Portable		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	1 Unit 13, 1 set di gudang	Bidang Penyelamatan	2	1 set rusak di gudang (2 Lampu)
14	014	Tali Karmantel		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	2	
15	015	Tandu Basket		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
16	016	Portable Apung		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG								
NO URUT	REGISTER	NAMA JENIS BARANG	MEREK / TIPE	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KOMPI / REGU	PERUNTUKAN BARANG	PENERIMA BARANG	JUMLAH	KET
17	017	Combitool Hidrolik		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
18	018	Combitool Manual		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
19	019	Mesin Hidrolik		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
20	020	SCBA		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	3	
21	021	Genset		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
22	022	Mesin Potong Beton		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Proses Perbaikan
23	023	Drill		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
24	024, 046	Grab Stick		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13, Kajama 37	Bidang Penyelamatan	6	
25	025	Gerinda Besi / Pemotong Besi		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
26	026	Senso / Gergaji Pemotong Kayu		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
27	027	Senso Kecil		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	2	1 Rusak
28	028, 045	Bolt Cutter		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13 Kajama 37	Bidang Penyelamatan	2	
29	029	Jaring		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
30	030, 058	Penjerat Anjing		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13, Kajama37	Bidang Penyelamatan	2	
31	031, 055	Air Bag (Pump Wedge)		Bidang Sarpras	2012	A,B,C	Unit 13, Kajama 37	Bidang Penyelamatan	2	
32	032	Kampak		Bidang Sarpras	2012	-	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Di Gudang (rusak)

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG								
NO URUT	REGISTER	NAMA JENIS BARANG	MEREK / TIPE	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KOMPI / REGU	PERUNTUKAN BARANG	PENERIMA BARANG	JUMLAH	KET
33	033	Dongkrak Buaya Besar		Bidang Sarpras	2012	-	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Di Gudang (rusak)
34	034	Pendongkrak		Bidang Sarpras	2012	-	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Di Gudang (rusak)
35	037	Rompi Resque Petugas		Bidang Sarpras	2012	-	Unit 13	Bidang Penyelamatan	3	Rusak Di gudang
36	039	Helm Rescue		Bidang Sarpras	2012	-	Unit 13	Bidang Penyelamatan	4	4 Rusak di gudang
37	041	Pompa Perahu		Bidang Sarpras	2012	-	Unit 13	Bidang Penyelamatan	3	3 digudang rusak
38	042, 059	Tandu Lipat		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	1 Kajama 37, 1 digudang	Bidang Penyelamatan	2	1 rusak digudang
39	043	Tripod		Bidang Sarpras	2012	-		Bidang Penyelamatan	1	rusak digudang
40	044	Mesin Pompa		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	1	
41	048	Portable Fogger		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	1	
42	049	Trafficone		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	2	
43	050	Gergaji Mesin (Chain Saw)		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	1	
44	052	Genset Portable 2000 watt		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	1	
45	053	Apar		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	1	
46	054	1 Set p3K		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	1	
47	056	Hammer /Palu		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	1	
48	057	Kantong Pengaman Ular		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	1	

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG								
NO URUT	REGISTER	NAMA JENIS BARANG	MEREK / TIPE	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KOMPI / REGU	PERUNTUKAN BARANG	PENERIMA BARANG	JUMLAH	KET
49	060	Elektrik Winch		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	1	
50	061	Lampu Tripot		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	1	
51	062	Raido RIG		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	1	
52	063	Toa / Megaphone		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	1	
53	064	Mini Grider		Bidang Sarpras	2023	A,B,C		Bidang Penyelamatan	1	di bidang penyelamatan
54	065	Masker Respirator		Bidang Sarpras	2023	A,B,C		Bidang Penyelamatan	2	di bidang penyelamatan
55	066	HT		Bidang Sarpras	2023	A,B,C		Bidang Penyelamatan	4	3 dibagikan ke kompi, 1 di bidang penyelamatan
56	067	Segitiga / Pengaman Mobil		Bidang Sarpras	2023	A,B,C		Bidang Penyelamatan	2	di bidang penyelamatan
57	068	Tali paracord 20m		Bidang Sarpras	2023	A,B,C	Kajam 37	Bidang Penyelamatan	1	
58	069	APD Tawon		Bidang Sarpras	2023	A,B,C		Bidang Penyelamatan	3	1 di barak pasukan, 2 di bidang penyelamatan
59	070	Rescue Coverall Firegap		Bidang Sarpras	2023	A,B,C		Bidang Penyelamatan	8	1 di bidang penyelamatan, Kompi C 3, Kompi B 2 Kompi A 2

Sumber: Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Agustus, 2024

Berdasarkan laporan hasil survei titik *hydrant pillar* di Kota Bekasi, diketahui bahwa jumlah *hydrant* yang ditemukan sebanyak 59 titik, tersebar di beberapa kecamatan, antara lain:

Tabel II.14 Data Titik Lokasi *Hydrant Pillar* di Wilayah Kota Bekasi

NO.	LOKASI	KONDISI HYDRANT			JUMLAH TITIK LOKASI
		BAIK	RUSAK		
1	*2*	*3*	*4*		*5=3+4*
I	**BEKASI UTARA**	**6**	**7**		**13**
	1. Jl. Boulevard summarecon	4	1	Tidak Berfungsi	5
	2. Jl. Perjuangan	-	1	Tidak Berfungsi	1
	3. Jl. Kaliabang	2	3	Tidak Berfungsi	5
	4. Jl. Rawa bugel	-	2	Tidak Berfungsi	2
II	**MEDAN SATRIA**	**5**	**2**		**7**
	1. Jl. Taman Harapan Baru	5	2	Tidak Berfungsi	7
III	**BEKASI TIMUR**	**2**	**1**		**3**
	1. Jl. KH Agus Salim	2	1	Tidak Berfungsi	3
IV	**BANTARGEBANG**	**1**	**0**		**1**
	1. TPA Bantargebang Ciketing Udik	1	-	-	1
V	**JATIASIH**	**6**	**3**		**9**
	1. Jl. Jatiluhur	3	1	Tidak Berfungsi	4
	2. Jl. Jatisari	3	2	Tidak Berfungsi	5
VI	**JATISAMPURNA**	**4**	**1**		**5**
	1. Jl. Raya Jatisampurna	4	1	Tidak Berfungsi	5
VII	**BEKASI BARAT**	**3**	**2**		**5**
	1. Jl. KH. Noer Ali	1	-	-	1
	2. Jl. Bintara	1	-	-	1
	3. Jl. Pemuda	1	1	Tidak Berfungsi	2
	4. Jl. Sudirman	-	1	Tidak Berfungsi	1
VII	**BEKASI SELATAN**	**5**	**11**		**16**
	1. Jl. Boulevard Galaxy	4	9	Tidak Berfungsi	13
	2. Jl. Pekayon Jaya	1	0	-	1
	3. Jl. A. Yani	-	1	Tidak Berfungsi	1
	4. Jl. Nangka Raya	-	1	Tidak Berfungsi	1
JUMLAH TOTAL		**32**	**27**		**59**

Sumber : Laporan Hasil Survei Titik Hydrant Pillar di Wilayah Kota Bekasi, November 2022.

Wilayah Kota Bekasi yang belum terpasang *hydrant* :

a. Kecamatan Bekasi Utara
   - Jl. KH. Tabrani
   - Jl. Rawa Bugel

b. Kecamatan Medan Satria
   - Jl. Harapan Indah
   - Jl. Kaliabang Tengah
   - Jl. Kaliabang Hilir

c. Kecamatan Bekasi Timur
   - Jl. Duren Jaya Baru
   - Jl. Pahlawan

d. Kecamatan Rawalumbu
   - Jl. Caringin
   - Jl. Siliwangi
   - Jl. Narogong

- Jl. Prapatan Bojong Menteng

e. Kecamatan Mustika Jaya
   - Jl. Mandor Demong
   - Jl. Mustikasari
   - Jl. Cimuning
   - Jl. Mustika Jaya
   - Jl. H. Jole
   - Jl. Dukuh Zambrud

f. Kecamatan Bantar Gebang
   - Jl. Sumur Batu
   - Jl. Ciketing Udik

g. Kecamatan Jatisampurna
   - Jl. Jatirangga
   - Jl. Transyogi
   - Jl. Pasar Kranggan
   - Jl. Jatikarya

h. Kecamatan Bekasi Barat
   - Jl. Pondok Kopi
   - Jl. Patriot

i. Kecamatan Bekasi Selatan
   - Jl. Kemakmuran

j. Kecamatan Pondok Gede
   - Jl. Jatiwaringin
   - Jl. Hamkam Raya
   - Jl. Jatimakmur
   - Jl. Ratna
   - Jl. Caman
   - Jl. Jatibening

k. Kecamatan Pondok Melati
   - Jl. Kodau Jatimekar
   - Jl. Jatiwarna
   - Jl. Jatimurni
   - Jl. Jatiranggon
   - Kp. Pabuaran

Beberapa *hydrant* yang diketemukan dalam kondisi rusak sehingga memerlukan penggantian kopling, penambahan konektor/inverter, kunci *hydrant* yang memiliki diameter besar dan perawatan rutin *hydrant* kota dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Untuk *hydrant* yang tidak ditemukan pada wilayah tersebut di atas maka perlu dilakukan beberapa hal diantaranya :

a. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait (PDAM Kota Bekasi) perihal kebutuhan *hydrant* di wilayah Kota Bekasi.

b. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta/perusahaan lain yang memiliki kewajiban pemenuhan proteksi kebakaran kompleks sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan.
c. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terkait dengan kepatuhan pihak swasta terhadap rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sudah dikeluarkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dijelaskan bahwa lingkungan perumahan, perdagangan, industri dan/atau campuran harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersedia sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air dan sebagainya yang memudahkan instansi pemadam kebakaran untuk menggunakannya, sehingga setiap rumah dan bangunan gedung dapat dijangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan di lingkungannya. Hidran halaman adalah alat yang dilengkapi dengan slang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan, yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran dan diletakkan di halaman bangunan gedung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, rencana dan spesifikasi sistem hidran halaman harus disampaikan ke instansi pemadam kebakaran untuk dikaji dan diberi persetujuan sebelum dilakukan konstruksinya. Tiap bagian dari jalur untuk akses mobil pemadam di lahan bangunan gedung harus dalam jarak bebas hambatan 50 m dari hidran kota. Bila hidran kota tidak tersedia, maka harus disediakan hidran halaman.

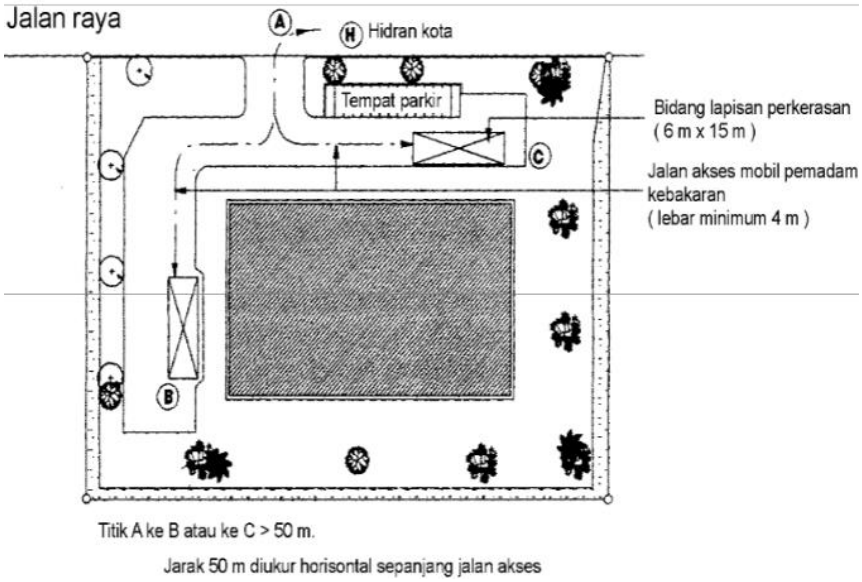

Gambar 2.2. Posisi Akses Bebas Mobil Pemadam terhadap Hidran Kota
Sumber: *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008*

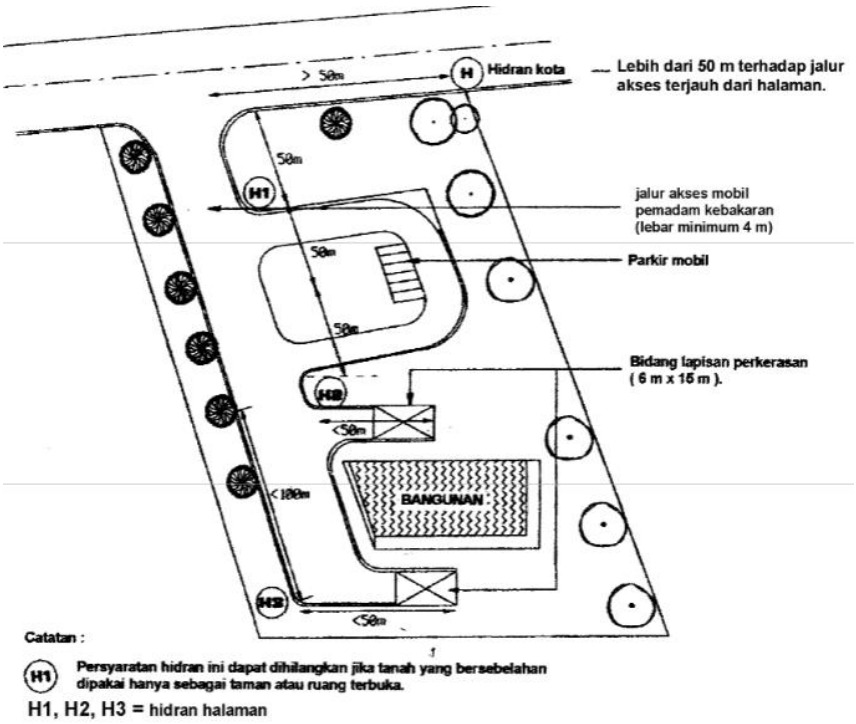

Gambar 2.3. Letak Hidran Halaman terhadap Jalur Akses Mobil Pemadam

Sumber: *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008*

Dalam situasi di mana diperlukan lebih dari satu hidran halaman, maka hidran-hidran tersebut harus diletakkan sepanjang jalur akses mobil pemadam sedemikian hingga tiap bagian dari jalur tersebut berada dalam jarak radius 50 m dari hidran. Pasokan air untuk hidran halaman harus sekurang-kurangnya 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar, serta mampu mengalirkan air minimmal selama 30 menit.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merujuk kepada penjelasan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 khususnya yang tertuang dalam tabel T-C.23 dan T-C.24. Kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berdasarkan tabel T-C.23 dan tabel T-C.24 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 selama dua tahun berjalan. Berdasarkan hasil realisasi capaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, terdapat 11 indikasi program di anataranya, yaitu:

(1) Persentase Layanan Respon Cepat *(Response Time)* Penanggulangan Kejadian Kebakaran dengan indikator program yang telah ditetapkan pada tahun 2023,

yaitu target capaian sebesar 81% dan telah mencapai target 90,75% atau dengan tingkat capaian sebesar 112,04%;

(2) Presentase Penyediaan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan indikator program yang telah ditetapkan, yaitu target capaian pada tahun 2023 sebesar 53% telah mencapai target 35.33% atau dengan tingkat capaian sebesar 66.67%;

(3) Persentase Penyediaan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dengan indikator program yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yaitu target capaian sebesar 100% telah mencapai target 66.11% atau dengan tingkat realisasi sebesar 66.11%;

(4) Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran dengan indikator program yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yaitu target capaian sebesar 50% telah mencapai target 48,22% atau dengan tingkat capaian sebesar 96,44%;

(5) Persentase Layanan Pendataan dan Inspeksi & Investigasi Pasca Kebakaran dengan indikator program yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yaitu target capaian sebesar 100% telah mencapai target 100% atau dengan tingkat realisasi sebesar 100%;

(6) Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran dengan indikator program yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yaitu target capaian sebesar 75% dan telah mencapai target 75%, atau dengan tingkat capaian sebesar 100%;

(7) Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran dengan indikator program yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yaitu target capaian sebesar 100% telah mencapai target 76.70% atau dengan tingkat realisasi sebesar 76,70%;

(8) Persentase Pencapaian Layanan 150 Publikasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan indikator program yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yaitu target capaian sebesar 15,70% dan telah mencapai target 15,70% atau dengan tingkat capaian sebesar 100%;

(9) Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dengan target capaian sebesar 59% pada tahun 2024;

(10) Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan target capaian sebesar 100% pada tahun 2024;

(11) Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran (BALAKAR) telah mencapai target 70% pada tahun 2022.

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program di atas antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian indikator program dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
2. Belum optimalnya pengendalian dan monitoring dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian target indikator program.

Di samping itu, kendala yang dihadapi adalah pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari bidang dan sub bagian terhambat/beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolah data serta perumusan analis dan rekomendasi menjadi lebih singkat/terhambat. Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab penyelesaian target indikator program yang belum tercapai antara lain sebagai berikut:

(1) Menelaah dan mengidentifikasi program/kegiatan/sub kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan yang belum tercapai tersebut;
(2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan dan triwulanan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai IKU.

Tabel II.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK (%)	Target IKK (%)	Target Indikator lain (%)	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke- (%)					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran	100	100	100,00	75,0	77,0	79,0	80,0	81,0	89,0	54,68	83,41	90,66	60,08	90,75		72,90	108,33	114,76	75,1	112,04	
2.	Persentase penyediaan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	100	100	100,00	25,0	32,0	39,0	46,0	53,0		25,00	24,45	65,37	-	35,33		100,00	76,40	97,57	-	66,67	
3.	Persentase penyediaan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	100	100	100,00	39,0	46,0	67,0	83,0	100		37,44	35,37	71,43	-	66,11		96,00	76,89	106,61	-	66,11	
4.	Persentase layanan pemeriksaan & pengujian alat proteksi kebakaran	100	100	100,00	25,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	25,00	35,00	14,78	45	48,22		100,00	100,00	36,95	100	96,44	
5.	Persentase layanan pendataan dan inspeksi & investigasi pasca kebakaran	100	100	100,00	78,0	83,0	88,0	93,0	100		78,00	83,00	88,00	-	100		100,00	100,00	100,00	-	100,00	
6.	Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran	100	100	100,00	40,0	50,0	60,0	70,0	75,0		32,14	21,42	57,11	-	75		80,35	42,84	95,19	-	100,00	
7.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	100		-	-	-	100	76,70		-	-	-	-	76,7	
8.	Persentase pencapaian layanan 150 publikasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100	100	100,00	12,0	16,0	15,6	15,6	15,7		12,00	16,00	15,60	-	15,70		100,00	100,00	100,00	-	100,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK (%)	Target IKK (%)	Target Indikator lain (%)	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke- (%)					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	59,0	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
10	Persentase layanan pencegahan pemadam kebakaran dan penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
11	Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran (BALAKAR)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	70	-		-	-	-	-	-	

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Januari Tahun 2023.

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut Capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2020-2023:

Tabel II.16 Target, Realisasi dan Capaian Atas Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2020-2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,00	86,68	107,01%	82,00	81,335	99,19%	84,00	86,37	102,82%	86,00	90,92	105,72%
		2. Nlai Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	BB	BB	B	BB	BB	BB	BB	BB	77,00 (BB)	77,11 (BB)	100,14% (BB)
2.	Meningkatnya layanan respon cepat (response time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan didukung penyediaan sarana prasarana	1. Persentase layanan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran	%	77,00%	83,33	108,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Persentase ketersediaan sarana pemadam kebakaran	%	32,00%	26,79%	83,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Persentase ketersediaan prasarana pemadam kebakaran	%	46,00%	35,37%	76,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1. Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	-	-	-	100	96,47	96,42	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran	%	-	-	-	52,00	55,215	106,18	59,00	54,84	92,95	66,00	55,33	83,83

Sumber: LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Tahun 2023.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dari target 86 indeks terealisasi sebesar 90,92 indeks sehingga memiliki tingkat capaian sebesar 105,72% pada tahun 2023. Kepuasan pelayanan yang diberikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di anataranya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Adapun Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari target nilai 77 atau target BB (>70 hingga 80) pada tahun 2023, terealisasi sebesar 77,11 atau predikat BB (>70 hingga 80) dengan tingkat capaian sebesar 100,14%. Tingkat capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi tahun 2023 pada Indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga tingkat capaian juga sebesar 100%. Realisasi Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebesar 55,53% dari target 66% dengan capaian 83,83%.

2.3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik

Indikator ini untuk melihat sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas layanan pemadaman dan penyelamatan yang profesional. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, di mana untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 unsur penting yaitu:

1. Persyaratan;
2. Prosedur;
3. Waktu Pelayanan;
4. Biaya Tarif;
5. Produk Layanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Sarana dan Prasarana; dan
9. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan.

Adapun capaian kinerja indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.17 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKM)

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Indeks	86	90,92	105,72%

Sumber: IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, target IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2023 sebesar 86 indeks dengan realisasi 90,92 indeks, maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik sebesar 105,72%. Berikut tabel hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tahun 2023.

Tabel II.18 Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2023

No.	Unsur Pelayanan/Bidang	Nilai SKM Semester I	Mutu Pelayanan Semester I	Nilai SKM Semester II	Mutu Pelayanan Semester II
1.	Layanan Sosialisasi Penyuluhan dan Pelatihan Pencegahan Bahaya Kebakaran	76,85	Baik	72,5	Kurang Baik
2.	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	78,1	Baik	75,475	Kurang Baik
3.	Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	91,25	Sangat Baik	98,775	Sangat Baik
4.	Pelayanan Pelaksanaan Edukasi Penanganan Kebakaran kepada Siswa Sekolah	75,75	Kurang Baik	93,85	Sangat Baik
5.	Pelayanan Rescue (Evakuasi Korban Banjir, Evakuasi Pelepasan Cincin, Evakuasi Hewan Liar, Evakuasi Mobil Terperosok)	91,625	Sangat Baik	99,125	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Semester		88,65	Sangat Baik	93,18	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Capaian Tahun 2023		**90,92**			**Sangat Baik**

Sumber: SKM Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2023.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator sasaran IKM antara tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.19 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran (IKM)

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Indeks	86,37	90,92

Sumber: IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target Tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terus dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pelayanan penanggulangan kebakaran yang didukung sarana dan prasarana memadai untuk ketercapaian *response time* 15 menit.
3. Pengembangan SDM terus dilakukan untuk menambah petugas yang terampil dan terlatih.
4. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik dan sosial media terkait informasi bahaya kebakaran.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabelberikut:

Tabel II.20 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama IKM

No.	Indikator Program	Satuan	Terget Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Optmalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

Dengan melihat capaian indikator program tercapai 100 persen, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik. Capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tahun 2023 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.21 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama IKM Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai IKM	
		2023	2024
Target	Indeks	86	90,83
Realisasi	Indeks	90,92	-

Sumber: Data IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator IKM pada tahun 2023 sebesar 90,92 indeks dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 86 indeks, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi sudah mencapai target capaian kinerja Renstra 2018- 2023. Dengan demikian pada periode Renstra 2024-2026 harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk mempertahankan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, di antaranya:

1. Melakukan evaluasi pada masing-masing bidang dan seksi terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
2. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
3. Penambahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
4. Peningkatan pelayanan melalui pengaduan berbasis *"online".*

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, yaitu:

1. Survei dilakukan secara mandiri terhadap pengguna layanan
2. Survei berbasis internet/online tanpa menggunakan kertas

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Mensosialisasikan kegiatan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi kepada masyarakat.

b. Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Indikator ini untuk melihat sasaran strategis meningkatnya kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Inovatif. AKIP merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi merupakan dukungan atas target nilai AKIP Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.22 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	77	77,11	100,14

Sumber: AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

Dengan melihat tabel di atas, diketahui bahwa target AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi pada tahun 2023 sebesar 77, sementara realisasi mencapai 7,11, maka capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2023 melampaui. Untuk melihat nilai hasil evaluasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.23 Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP

No.	Komponen yang Dinilai	2023	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,07
2	Pengukuran Kinerja	30	22,63
3	Pelaporan Kinerja	15	11,45
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,96
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**77,11**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**BB**

Sumber: AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) antara tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.24 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	76,13	77,11

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

Adapun faktor keberhasilan target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, untuk penguatan dan peningkatan akuntabilitas organisasi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
2. Dukungan atas pemikiran yang dituangkan untuk mencapai target nilai AKIP.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.25 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama AKIP

No.	Indikator Program	Satuan	Terget Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Optmalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	99,66	99,66

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

Dengan melihat capaian indikator program tercapai 99,66%, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.26 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama AKIP Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai AKIP	
		2023	2024
Target	Nilai	77 (BB)	BB
Realisasi	Nilai	77,11 (BB)	BB

Sumber: Data IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2023 sebesar 77,11 nilai dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 77 dengan predikat BB, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi sudah mencapai target capaian kinerja Renstra 2018-2023. Dengan demikian pada periode Renstra 2024-2026 harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), di antaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada setiap kinerja yang dilaksanakan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Kinerja tetap dicapai meskipun didukung satu kegiatan dan sub kegiatan
2. Penggunaan anggaran dalam kegiatan pencapaian nilai AKIP yang efisien

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kualitas pelaporan kinerja
2. Meningkatkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

c. Indikator Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Indikator ini untuk melihat sasaran strategis meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 raturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melaksanakan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf x yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terkait dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam Pasal 3 memuat lima poin, yaitu: layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (}\textit{response time}\text{) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X}} \text{ x } 100\%$$

Rumus perhitungan tersebut dituangkan dalam formulasi atau cara pengukuran IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2023 dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.27 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100

Sumber: Data Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bekasi, 2023.

Dengan melihat tabel di atas, diketahui bahwa target Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2023 sebesar 100%, sementara realisasi mencapai 100%, maka capaian indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2023 tercapai. Untuk melihat jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.28 Kejadian Kebakaran Tahun 2023

No.	Komponen	*Response Time*	*Non Response Time*	Total
1	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	412	42	454

Sumber: Data Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bekasi, 2023.

Tabel II.29 Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2023

No.	Komponen	Status Korban	*Response Time*	*Non Response Time*	Total
1	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Selamat	1.573	178	1.751
		Luka-luka	10	2	12
		Meninggal	1	-	1
Total			**1.584**	**180**	**1.764**

Sumber: Data Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bekasi, 2023.

Pada tabel di atas diketahui jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2023 sejumlah 454 kejadian, dan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu 15 menit (*response time*) sejumlah 412 kejadian. Adapun layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran dengan status korban selamat sebanyak 1.573 orang, luka-luka 10 orang dan meninggal 1 orang yang ditangani dalam waktu 15 menit (*response time*) pada tahun 2023.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran antara tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.30 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100

Sumber: Data Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bekasi, 2023.

Realisasi kinerja diperoleh dari jumlah kasus kebakaran yang diinvestigasi sebanyak 454 kejadian dibagi total kejadian kebakaran sebanyak 454 kejadian. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 100%, dan realisasi pada tahun 2023 tetap 100%. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tingkat capaian kinerja antara lain:

1. Sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian target Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran cukup memadai.
2. Dukungan personil/sumber daya manusia yang terlatih pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.31 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No.	Indikator Program	Satuan	Terget Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran	Persen	100	76,7	76,7

Sumber: Data Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bekasi, 2023.

Nilai capaian diperoleh dari rata-rata jumlah korban selamat dan luka-luka pada rentang waktu response time sebanyak 1.583 orang dibagi jumlah keseluruhan korban sebanyak 1.764 orang ditambah dengan evakuasi non kebakaran seperti evakuasi sarang tawon, ular dan lain-lain dalam rentang waktu *response time* sebanyak 897 kasus dibagi dengan total kejadian sebanyak 1.409 kasus.

Realisasi pada Indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran adalah 76,70% yang diperoleh dari nilai rata-rata persentase korban selamat pada kejadian kebakaran yang memenuhi *response time* yaitu 1.583 orang dari total keseluruhan korban yaitu 1.764 orang sebesar 99,6% dan persentase evakuasi non kebakaran yang memenuhi *response time* sebanyak 897 kejadian dari total 1.409 kejadian yaitu sebesar 65,9%.

Tabel II.32 Jumlah Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

No	Uraian	*Response Time*	*Non Response Time*	Jumlah
1	Jumlah evakuasi korban kebakaran	1583	181	1764
2	Jumlah evakuasi non kebakaran	897	512	1409

Sumber: Data Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bekasi, 2023.

Dengan melihat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Capaian indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2023 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.33 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
		2023	2024
Target	%	100	100
Realisasi	%	100	-

Sumber: Data Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bekasi, 2023.

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Tahun 2023 sebesar 100 persen, di mana target Renstra pada tahun 2023 sebesar 100 persen, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, di antaranya:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu Sumber Daya yang ada

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.34 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				Rp	%		
1.	**Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	1.202.441.000	977.750.000	81,31	100	18,69
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.202.441.000	977.750.000	81,31		

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				Rp	%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	1.202.441.000	977.750.000	81,31		

Sumber: LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

Berdasarkan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Program 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 1.202.441.000 dengan realisasi sebesar Rp. 977.750.000. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mencapai 81,31 persen yang jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 18,69 persen. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yaitu :

1. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik
2. Kinerja tetap berjalan walaupun tidak semua anggaran dipakai dalam memenuhi tugas pokok dan fungsi.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi
2. Standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran dalam bentuk kegiatan pelatihan pemadam kebakaran.

d. Indikator Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Indikator ini juga untuk melihat sasaran strategis meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah, berikut rumus perhitungannya:

$$\frac{\text{Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana}}{\text{Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana}} \text{ x } 100\%$$

Rumus perhitungan tersebut dituangkan dalam formulasi atau cara pengukuran IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.35 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	66	55,33	83,83

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Disdamkarmat Kota Bekasi, 2023.

Dengan melihat tabel di atas, diketahui bahwa target Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2023 sebesar 66%, sementara realisasi mencapai 55,33%, maka capaian indikator Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tahun 2023 tidak tercapai. Realisasi diperoleh dari rata-rata capaian sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Untuk melihat jumlah sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.36 Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Uraian	Target Akhir Renstra 2018-2023	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Pos Sektor Pemadam Kebakaran	12 Unit	8 Unit	66.67%
2	Jumlah Mobil, Alat Pemadam Kebakaran dan Rescue	2280 Unit	1003 Unit	43.99%
			Rata-rata	**55.33%**

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Disdamkarmat Kota Bekasi, 2023.

Pada tabel di atas diketahui bahwa target jumlah pos sektor pemadam kebakaran pada target akhir renstra 2018-2023 sebanyak 12 unit, dengan realisasi sebanyak 8 unit (66,67%). Adapun target jumlah mobil, alat pemadam kebakaran dan rescue pada target akhir renstra 2018-2023 sebanyak 2.280 unit, dengan realisasi sebanyak 1.003 unit (43,99%).

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan antara tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.37 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	54,84	55,33

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Disdamkarmat Kota Bekasi, 2023.

Adapun faktor ketidakberhasilan capaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Terdapat kegiatan pengadaan yang tidak diserap.
2. Produk dengan sertifikat TKDN.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.38 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Indikator Program	Satuan	Terget Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Persentase penyediaan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Persen	53	43,99	83,83
2.	Persentase penyediaan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Persen	100	66,67	66,67

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Disdamkarmat Kota Bekasi, 2023.

Dengan melihat tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator program tidak tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Capaian indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.39 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	
		2023	2024
Target	%	66	59
Realisasi	%	55,33	-

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Disdamkarmat Kota Bekasi, 2023.

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2023 sebesar 55,33 persen dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 66 persen, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian ke depan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, di antaranya:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
2. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.40 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan /SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				Rp	%		
1.	**Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	2.442.753.000	1.641.473.717	67,20	83,83	16,63
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.240.312.000	663.723.717	53,51		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.240.312.000	663.723.717	53,51		

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan /SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				Rp	%		
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.202.441.000	977.750.000	81,31		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	1.202.441.000	977.750.000	81,31		

Sumber: LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Program dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, di mana pagu anggaran sebesar Rp2.442.753.000 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.641.473.717 (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai 67,20 persen yang jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 55,33 persen dari target sebesar 66 persen, atau dengan capaian sebesar 83,83 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 16,63 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi persentase capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu :

1. Pengadaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Penyerapan sesuai alokasi yang telah direncanaka.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung dalam layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi
2. Merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

3. Memperbanyak jumlah pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamtan.

Secara umum analisis efisiensi 5M *(man, method, machine, material, money)* terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamtan Kota Bekasi pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Man*
   Man berarti sumber daya manusia. Jumlah aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2023 sebanyak 672 orang, sedangkan kebutuhan aparatur untuk 1 (satu) markas komando dan 12 (dua belas) pos sektor adalah 1316 orang. Dengan kondisi jumlah aparatur saat ini yang belum optimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dapat melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan suatu bentuk efisiensi sumber daya manusia.

2. *Method*
   Method berarti cara/manajemen. Kegiatan dapat dilaksanakan dengan cara lelang, *e-purchasing*, swakelola, pengadaan langsung, dan pengadaan langsung yang dikecualikan. Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga lebih memudahkan pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi.

3. *Machine*
   Machine berarti alat atau sarana dan prasarana. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi telah memiliki sarana dan prasarana dengan telah terbangunnya Pos Sektor, mobil operasional pemadam kebakaran namun dengan jumlah pos sektor yang ada saat ini yaitu 8 pos sektor dan 30 mobil belum memenuhi standar minimal Sarana dan Prasarana dengan kebutuhan sebanyak 12 pos sektor 1 (satu) Pos Sektor di setiap Kecamatan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah dan kebutuhan 38 mobil, peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan *(rescue)* seperti Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, slang, dan lain lain dalam rangka menunjang kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan agar dapat melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sehingga dapat dikatakan efisiensi dalam hal sarana dan prasarana.

4. *Material*
   Material berarti bahan baku. Bahan baku utama dalam memadamkan api adalah air, namun ada beberapa bahan lain sebagai pemadam kebakaran antara lain *foam, powder,* pasir dan lain-lain tergantung jenis kebakaran dan besar kecilnya kebakaran. Efisiensi dalam penggunaan material dapat dilakukan dengan cara mengatasi kebakaran dengan alat pemadam yang tepat. Adapun efisiensi

pengisian air dalam pemadaman kebakaran dapat memanfaatkan *hydrant*, namun *hydrant* di titik-titik tertentu belum sepenuhnya berfungsi.

5. *Money*
   Money berarti anggaran. Dalam hal ini efisiensi anggaran sudah dijelaskan pada analisis capaian pada masing-masing indikator sesuai dengan anggaran yang mendukung indikator tersebut.

2.3.3 Pembiayaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023, berdasarkan APBD Tahun 2023 yang telah disetujui oleh DPRD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang merupakan penjanjian kinerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan. Dalam hal ini Wali Kota dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Pnyelamatan Kota Bekasi. Berdasarkan sasaran strategis tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2023.

Tujuan khusu perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebgai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan funsi yang ada. Pentapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penetapan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dinyatakan dalam penetapan kinerja 2023, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023.

Tabel II.41 Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2023 (Eselon II)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Indeks	86
2.	Meningkatnya Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Inovatif	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	BB
3.	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	66%

Sumber: Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

Adapun alokasi anggaran pada lampiran perjanjian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi adalah sebagai berikut.

Tabel II.42 Alokasi Anggaran Per-Triwulan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

No.	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
	Program Penunjang Uursan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**51.269.857.105**	**8.972.461.474**	**14.756.056.694**	**10.069.561.406**	**17.471.777.531**
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	1.000.000	1.000.000	1,000.000	3.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.613.567.000	7.342.945.479	12.846.285.699	8.255.760.411	12.168.575.411
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.009.644.000	305.400.000	71.180.000	25.210.000	607.854.000
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.748.000	-	-	-	621.748.000
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.520.898.105	1.236.013.495	1.700.488.495	1.700.488.495	1.883.907.620
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.498.000.000	87.102.500	137.102.500	87.102.500	2.186.692.500
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	**36.703.880.630**	**7.009.750.380**	**10.229.413.880**	**9.769.316.880**	**9.695.399.490**
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.096.892.630	6.646.677.380	9.986.477.380	9.752.396.380	8.711.341.490
2.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	54.832.000	13.358.000	11.575.500	16.920.500	12.978.000
3.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	349.715.000	349.715.000	-	-	-
4.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.202.441.000	-	231.361.000	-	971.080.000

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan rumpun urusan pemerintahan, di mana yang sebelumnya dikenal dengan urusan wajib dan urusan pilihan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini diubah maka menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, di samping itu ditetapkan pula urusan pemerintah umum dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan merupakan urusan konkruen, yaitu merupakan urusan bersama yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan presiden yang kewenangannya didelegasikan dan melekat pada diri Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat. Sementara fungsi penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesekretariatan daerah dan pengawasan. Ditetapkannya urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar didasarkan pada kajian bahwa terdapat beberapa urusan pemerintahan yang merupakan kebutuhan dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah, meliputi enam urusan wajib yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan sosial dan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan bencana, sub urusan kebakaran, dan sub urusan ketentraman dan ketertiban). Guna menjamin terselenggaranya urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkanlah Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib di mana setiap warga negara berhak memperolehnya secara minimal.

Untuk mengatur standar pelayanan minimal diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang di dalamnya mengharuskan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022 menerapkan standar pelayanan minimal pada enam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan target dan realisasi sebesar 100 persen setiap tahun. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melaksanakan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf x yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terkait dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah

Kabupaten/Kota. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam Pasal 3 memuat lima poin, yaitu; layanan respon cepat *(response time)* penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Pemenuhan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memenuhi standar kompetensi, pembentukan pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan/kelurahan, serta dengan meningkatkan kegiatan pencegahan dengan mengedepankan pengurangan risiko kebakaran. Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap *(response time)* penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Layanan Pemadaman serta Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran dimaksud wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya. Dengan kata lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran maupun kejadian bencana lainnya khususnya bagi masyarakat Kota Bekasi.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

2.5.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Berdasarkan situasi dan kondisi Kota Bekasi yang semakin berkembang, maka gambaran tantangan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Cakupan layanan bencana kebakaran cukup luas;
b. Masih belum memadainya aksesibilitas;
c. Sarana dan prasarana yang belum memadai;
d. Kurangnya komunikasi korban/masyarakat di sekitar wilayah TKP;
e. Kesulitan menghadapi wilayah masyarakat rawan kebakaran dan potensi kebakaran;
f. Terbatasnya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi; dan
g. Terbatasnya diklat aparatur.

2.5.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi pada periode 2024-2026 adalah sebagai berikut:

a. Rencana penambahan pos sektor untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Bekasi;
b. Dukungan untuk pencapaian SPM sub urusan kebakaran kota;
c. Potensi peran serta masyarakat dalam bentuk Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar);
d. Teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang semakin berkembang;
e. Peningkatan kualitas dan keterampilan SDM;
f. Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran; dan
g. Adanya rencana sistem pencegahan kebakaran pada Kota Bekasi.

Bab III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI

3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah:

Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan	Belum optimalnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	• Belum tersedianya pos pemadam di setiap kelurahan • Belum tersedianya pos sektor di setiap kecamatan • Jumlah mobil pemadam kebakaran belum optimal • Jumlah mobil penyelamatan (*rescue*) belum optimal • Belum tersedianya mobil penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan • Belum Terpenuhi Jumlah Alat Pelindung Diri (APD) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan • Belum Optimalnya Jumlah Alat Pemadaman dan Penyelamatan (*Rescue*) Termasuk Penanganan B3 • Belum terpenuhinya jumlah *hydrant* kota dan reservoir sumber air bersih untuk penanganan kebakaran • Belum terpenuhinya bahan kimia (racun api) untuk pemadaman kebakaran
		Belum optimalnya jumlah dan kompetensi SDM pemadaman dan penyelamatan	• Belum optimalnya jumlah dan kompetensi SDM dalam penanggulangan kebakaran • Belum terpenuhi jumlah dan kompetensi SDM dalam layanan penyelamatan (*rescue*)
		Belum optimalnya regulasi tentang pemadaman dan penyelamatan	• Belum terpenuhinya aturan/regulasi tentang proteksi kebakaran dan penyelamatan • Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar proteksi kebakaran dan penyelamatan • Belum tersedianya RISPK dan peta rawan bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kota Bekasi • Belum tersedianya analisa/mitigasi rawan bencana kebakaran
		Belum optimalnya kerjasama dalam rangka layanan pemadaman dan penyelamatan	• Belum terpenuhinya sistem komunikasi pemadaman dan penyelamatan • Belum adanya PKS dengan unsur eksternal (PLN, POLRES, TELKOM, KORAMIL) dan perangkat daerah (DISHUB, SATPOL PP, DINKES, DISKOMINFOSTANDI) yang berkaitan dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan • Belum adanya kerjasama dengan PDAM Kota Bekasi

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, permasalahan pokok pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi adalah belum optimalnya layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan 4 (empat) masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
2. Belum optimalnya jumlah dan kompetensi SDM pemadaman dan penyelamatan;
3. Belum optimalnya regulasi tentang pemadaman dan penyelamatan; serta
4. Belum optimalnya kerjasama dalam rangka layanan pemadaman dan penyelamatan.

Dari 4 (empat) masalah tersebut dapat diidentifikasi sebanyak 18 akar masalah.

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 213,12 km^2, dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, kemudian sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.

Jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2023 mencapai 2.627.207 jiwa, terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 1.320.682 jiwa (50,27%) dan perempuan sebanyak 1.306.525 jiwa (49,73%). Dengan gambaran jumlah penduduk yang dilayani sebanyak itu, cukup kontradiktif dibandingkan dengan kondisi daya dukung yang ada saat ini di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

Sepintas kondisi yang ada saat ini masih belum menggambarkan capaian SPM sub urusan kebakaran dan belum mampu memenuhi kondisi ideal. Idealnya Kota Bekasi memiliki 12 (dua belas) pos sektor dan 56 (lima puluh enam) pos pemadam, atau setiap satu kecamatan memiliki satu pos sektor dan setiap satu kelurahan satu pos pemadam. Padahal pos sektor yang telah terbangun baru mencapai 8 (delapan) pos, yaitu Pos Sektor Kecamatan Bekasi Utara, Medan Satria, Rawalumbu, Mustika Jaya, Jatisampurna, Jatiasih, Pondok Gede dan Bantargebang. Masih terdapat kekurangan sebanyak 4 (empat) pos sektor untuk wilayah Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan

Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kecamatan Pondok Melati. Selain itu, kondisi eksisting dari gedung Markas Komando Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi serta sektor-sektor yang telah terbangun belum representatif.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan dan mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis yang akan ditindaklanjuti pada renstra perangkat daerah kabupaten/kota periode berikutnya.

Secara khusus, kelemahan pada kelembagaan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak memiliki organisasi vertikal yang lebih tinggi pada tingkat provinsi, sedangkan pada tingkat kementerian pemadam kebakaran ada pada lingkup Kementerian Dalam Negeri yang diurus oleh Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Fungsi Sebatas Regulator, Penyusun Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), dan melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk penyelenggara diklat.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan tinjauan terhadap kebijakan tata ruang wilayah makro yang tertuang baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Kawasan Tertentu Jabotabek, dan posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, berbagai kebijakan pembangunan di Kota Bekasi berorientasi untuk kepentingan nasional. Dalam struktur tata ruang wilayah makro, Kota Bekasi diarahkan pengembangannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus menjadi bagian dari kawasan pengimbang (*counter magnet*) Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, dan permukiman. Kebijakan pembangunan tersebut umumnya sangat strategis dan dominan, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pembangunan di Kota Bekasi.

RTRW Kawasan Jabotabek dijabarkan ke dalam RTRW DKI Jakarta dan RTRW Kota/Kabupaten Tangerang, Bogor, dan Bekasi dengan tetap memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat. Pada sisi lain, RTRW Kawasan Jabotabek juga akan diakomodasikan ke dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, agar tercapai juga sinergi di antara Jawa Barat dan Jabotabek. RTRW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, yang di dalamnya memuat

peruntukan ruang di wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRW yaitu "Mewujudkan Kota Bekasi sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan". Kebijakan penataan ruang di Kota Bekasi meliputi:

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
2. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
3. Pengembangan sistem jaringan air bersih yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
4. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
5. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
6. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
7. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
8. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30 persen dari luas wilayah Kota Bekasi;
9. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
10. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
11. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
12. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga, dan budaya, dan prarasana dan sarana pendukungnya;
13. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
14. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Berdasarkan review RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031 sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011, maka ada beberapa butir Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi terkait di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Rencana penyediaan jalur evakuasi bencana kebakaran.
2. Rencana cakupan pelayanan WMK dan *linkage system*.
3. Rencana pengembangan Pos Pemadam Kebakaran (PMK):
    a. Membangun pos sektor di 4 (empat) wilayah kecamatan seperti: Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Pondok Gede, dan Kecamatan Pondok Melati.;

b. Membangun Pos Pemadam di Wilayah Kelurahan Kota Bekasi; dan

4. Rencana kebutuhan pasokan air dan rencana hidran:
   a. Membangun hidran-hidran air yang tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri dan kawasan perumahan;
   b. Membangun tandon-tandon air untuk keperluan pemadam kebakaran; dan
   c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pemadam kebakaran melalui kerjasama dengan perangkat daerah di Kota Bekasi untuk pemenuhan pasokan air armada damkar.
5. Rencana sarana dan prasarana pemadam kebakaran:
   a. Memenuhi fasilitas setiap sektor yang ada sesuai standar kantor pemadam kebakaran;
   b. Memenuhi kebutuhan armada operasional dari mulai mobil yang berkapasitas 1.000 liter, 3.000 liter, 4.000 liter, 5.000 liter, 10.000 liter, mobil tangga, mobil pompa pemadam kebakaran dan mobil *rescue* untuk memenuhi kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melayani bencana kebakaran dan bencana lainnya;
   c. Pemeliharaan rutin atau berkala untuk armada operasional untuk memenuhi perawatan armada yang telah dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan agar lancarnya pemenuhan dalam melayani bencana kebakaran dan bencana lainnya;
   d. Memenuhi kebutuhan pakaian kerja lapangan untuk aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melayani bencana kebakaran dan bencana lainnya; dan
   e. Memenuhi kebutuhan alat-alat *rescue* untuk aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melayani bencana kebakaran dan bencana lainnya.
6. Rencana sistem informasi kebakaran:
   a. Pembangunan aplikasi pelaporan kejadian kebakaran berbasis Android;
   b. Pembangunan aplikasi peta digital data histori kebakaran;
   c. Pembangunan *database* alat proteksi kebakaran; dan
   d. Peremajaan *website* Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
7. Rencana sistem pencegahan kebakaran:
   a. Pemberdayaan pada masyarakat di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi;
   b. Peningkatan kemampuan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya;
   c. Penyuluhan pada perangkat daerah;
   d. Sosialisasi penyuluhan & pembinaan masyarakat di lingkungan kecamatan;
   e. Pengenalan pemahaman terhadap bahaya kebakaran pada tingkat sekolah;
   f. Pengenalan profesi dan alat pemadam kebakaran pada anak usia dini; dan
   g. Peningkatan kemampuan siswa/siswi tentang pencegahan dan

penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungan sekolah tingkat SMP dan SMA.

Pada tabel di bawah ini menginformasikan bahwa belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Bekasi. Sementara seharusnya ada koordinasi program yang saling menunjang dan terintegrasi serta berkelanjutan. Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan sehingga permasalahan seringkali ditangani secara parsial dan tidak menyelesaikan secara tepat dan cepat.

Tabel III.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Ditinjau dari RTRW

No.	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Disdamkarmat	Permasalahan Pelayanan Disdamkarmat Kota Bekasi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Rencana penyediaan jalur evakuasi bencana kebakaran	Jalur evakuasi bencana yang kurang memadai	Jaringan jalur eksisting	Lebar dan kekuatan jalur
2.	Rencana cakupan pelayanan WMK dan *Linkage System*	Cakupan layanan WMK yang luas	Luasnya WMK	Ada pengecilan cakupan layanan WMK
3.	Rencana pengembangan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)	Belum terbangunnya sektor di setiap kecamatan	Lahan	Pembebasan lahan/ pemanfaatan utilitas
4.	Rencana kebutuhan pasokan air dan rencana hidran	Belum terpenuhinya kebutuhan sumber air	Perangkat daerah	MOU
5.	Rencana sarana & prasarana pemadam kebakaran	Belum terpenuhinya kebutuhan sarpras yang memadai	APBD	Anggaran
6.	Rencana sistem informasi kebakaran	Sistem informasi kebakaran yang belum memenuhi kebutuhan	Aplikasi kurang memadai	Aplikasi yang relevan
7.	Rencana sistem pencegahan kebakaran	Belum terpenuhinya sistem pencegahan yang menunjang	Peraturan & aplikasi	Peraturan & aplikasi yang mendukung

Sumber : Hasil Telaah Dokumen RTR Tahun 2024

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi telah dianalisis capaian kinerja baik itu IKU maupun IKK. Dari hasil capaian kinerja tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran.
2. Kebutuhan akan sistem terkait pelayanan pemadaman dan penyelamatan.

3. Kurangnya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang bersertifikat sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.
4. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
5. Belum tersedianya *workshop*/bengkel mobil pemadam kebakaran.
6. Belum tersedianya 56 unit mobil pemadam kebakaran untuk 56 kelurahan di Kota Bekasi.
7. Belum terbangunnya Pos Sektor di Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Pondok Melati, serta Pos Pemadam yang belum ada di setiap Kelurahan Kota Bekasi.
8. Terbatasnya penyediaan tandon air/reservoir air di Kota Bekasi.
9. Belum meratanya penyediaan fasilitas Hidran kota.
10. Terbatasnya Diklat Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, isu strategis yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi secara garis besar adalah ***"Belum Optimalnya Sarana Prasarana, Cakupan Wilayah Sektor serta Kualitas Personil Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bekasi".*** Hal itu mempengaruhi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi secara keseluruhan.

Bab IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas arah yang akan dicapai oleh organisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mendukung pencapaian Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu;

a. Tujuan ke-1, berkenaan dengan "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel"; dan
b. Tujuan ke-4, berkenaan dengan "Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman".

4.1.1 Tujuan Ke-1

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 menetapkan Tujuan ke-1 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel. Indikator tujuan yang ditetapkan RPD adalah tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi. Berdasarkan RPD Kota Bekasi, dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026, tujuan RPD Kota Bekasi ini diterjemahkan ke dalam tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu: *"**Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional, Akuntabel dan Inovatif**"* dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

4.1.2 Tujuan Ke-2

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 menetapkan Tujuan ke-4 yaitu Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman. Indikator tujuan yang ditetapkan dalam RPD adalah Indeks Risiko Bencana. Berdasarkan RPD Kota

Bekasi, dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026, tujuan RPD Kota Bekasi ini diterjemahkan ke dalam tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu: *"**Meningkatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**"* dengan indikator tujuan Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata yang akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran jangka menengah merupakan bagian internal dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

4.2.1 Sasaran terkait Tujuan Ke-1

Berdasarkan tujuan ke-1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel ditetapkanlah sasaran strategis Kota Bekasi ke-1 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah. Sasaran strategis ini memiliki indikator sasaran, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik. Sasaran strategis ke-2 terkait Tujuan ke-1 RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026, sasaran strategis Kota ini diterjemahkan ke dalam sasaran perangkat daerah dengan 2 sasaran:

1. **"Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional",** dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik;
2. **"Meningkatnya Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Inovatif",** dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2.2 Sasaran terkait Tujuan Ke-4

Berdasarkan tujuan ke-4 RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman ditetapkanlah sasaran strategis Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan dalam Mengurangi Risiko Bencana. Sasaran strategis ini memiliki indikator sasaran Indeks Penanggulangan Kebakaran.

Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026, sasaran strategis kota ini diterjemahkan ke dalam sasaran perangkat daerah *"**Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**"* dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:

1. Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran; dan
2. Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional, Akuntabel dan Inovatif**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik**	**Indeks**	**90.83**	**92.86**	**94.89**
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Indeks	90.83	92.86	94.89
	2. Meningkatnya Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Inovatif	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	79	81	83
2	**Meningkatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**Persen (%)**	**100**	**100**	**100**
	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen (%)	100	100	100
		2. Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen (%)	59	63	67

Sumber: Tim Penyusun Renstra Disdamkarmat, 2024.

4.3 Pohon Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Berikut pohon kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan :

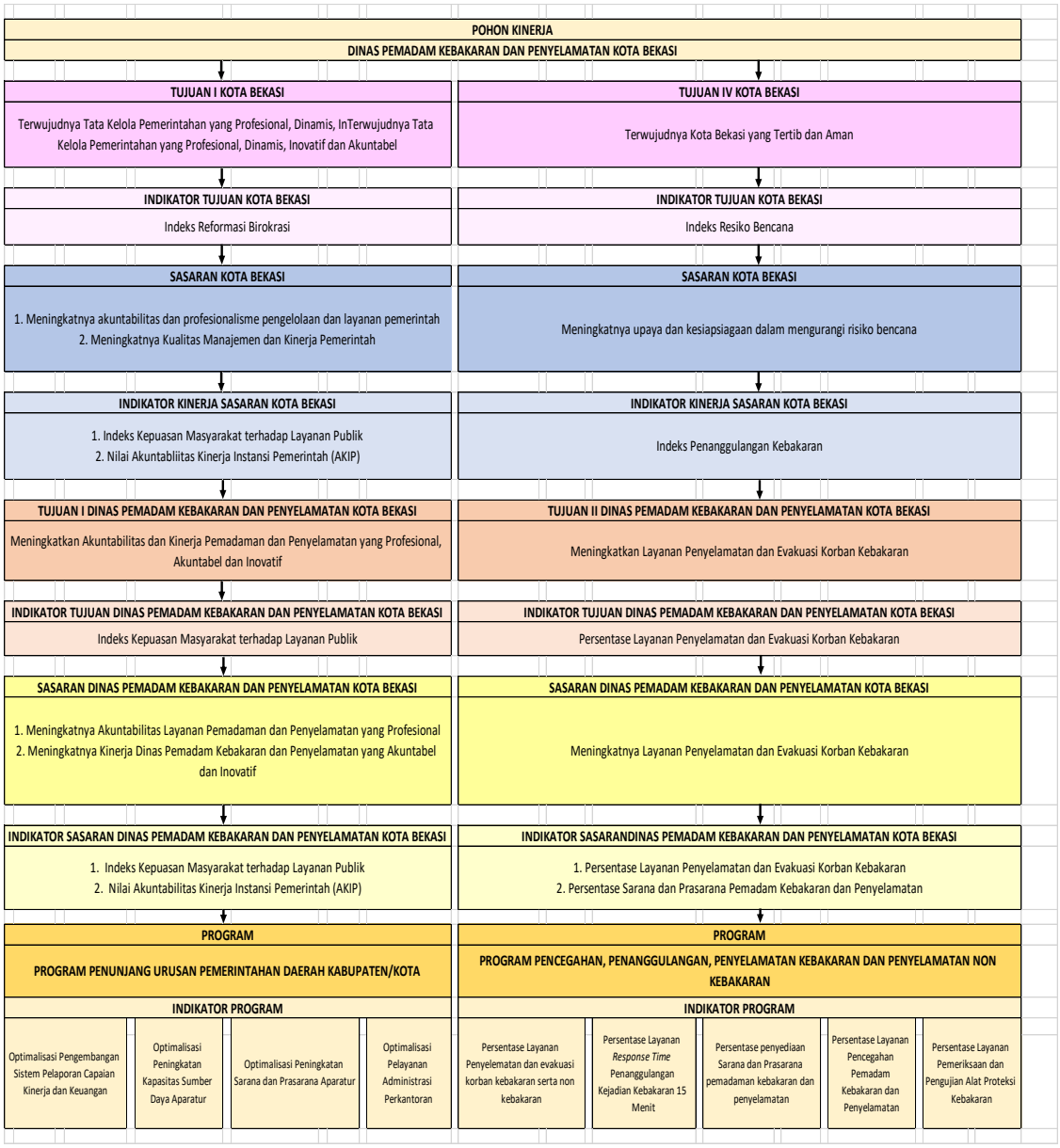

Gambar 4.1. Pohon Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

4.4 Keterkaitan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Untuk mengatur standar pelayanan minimal diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang di dalamnya mengharuskan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022 menerapkan standar pelayanan minimal pada

enam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan target dan realisasi sebesar 100 persen setiap tahun.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melaksanakan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf x yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terkait dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam Pasal 3 memuat lima poin, yaitu: layanan respon cepat *(response time)* penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Berdasarkan jenis layanan yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut, dan untuk mendukung ketercapaian Standar Pelayanan Minimal, maka jenis pelayanan dan target dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Bab V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran. Dalam formulasi Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disebutkan isu strategis terkait pencegahan, pengendalian, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yaitu "Belum Optimalnya Sarana Prasarana, Cakupan Wilayah Sektor serta Kualitas Personil Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bekasi".

Strategi dibuat untuk merumuskan perencanaan yang komprehensif, terutama terkait dengan bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selaras dengan strategi serta rencana program prioritas daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Strategi jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pengembangan sistem dan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dan kemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada, serta melanjutkan penambahan baik sarana maupun prasarana juga peningkatan kuantitas

sumber daya manusia yang ada dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Strategi ini untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
2. Pemenuhan jumlah dan kapasitas sumber daya aparatur pemadaman dan penyelamatan;
3. Pemenuhan kebijakan dan regulasi terkait pemadaman dan penyelamatan;
4. Optimalisasi kerjasama dan pembangunan sistem dalam rangka layanan pemadaman dan penyelamatan.

5.2 Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Jumlah Kecamatan di Kota Bekasi;
2. Penyediaan Sarana Pemadam Kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian di antaranya: mobil pemadam kebakaran pompa/*fire boat*/kapal pemadam, mobil penyelamatan/*rescue*, mobil tangki air (*water supply*), mobil komando, mobil angkut personil, alat pemadam api ringan, pompa *portable* pemadam kebakaran, pompa apung pemadam kebakaran (*floating pump*), selang pemadam kebakaran, pemancar pemadam kebakaran (*nozzle*), dan pipa cabang pemadam kebakaran (*y connection*).
3. Penyediaan Mobil Penyelamatan (Rescue);
4. Penyediaan Mobil Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;
5. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Kebakaran dan Penyelamatan;
6. Pemenuhan Alat Pemadaman dan Penyelamatan (*Rescue*);
7. Penyediaan *Hydrant* Kota dan Reservoir Sumber Air Bersih untuk Penanganan Kebakaran;

8. Pemenuhan Bahan Kimia (racun api) untuk Pemadaman Kebakaran;
9. Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Pemadaman;
10. Pemenuhan Jumlah SDM Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Layanan Penyelamatan (*Rescue*);
11. Penyusunan Regulasi tentang Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan;
12. Program Pengawasan dan Pengendalian Standar Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan;
13. Penyusunan RISPK dan Peta Rawan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi;
14. Penyusunan Mitigasi Rawan Bencana Kebakaran;
15. Pemenuhan Sistem Komunikasi Pemadaman dan Penyelamatan;
16. Penandatangan MOU dan kerjasama dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

Pada bagian ini juga dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam tiga tahun mendatang. Berikut tabel tentang tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.

Tabel V.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi		
Isu Strategis	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Belum Optimalnya Sarana Prasarana, Cakupan Wilayah Sektor serta Kualitas Personil Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bekasi	Pemenuhan sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	• Pembangunan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sesuai Jumlah Kecamatan di Kota Bekasi
		• Penyediaan Sarana Pemadam Kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian di antaranya: mobil pemadam kebakaran pompa/*fire boat*/kapal pemadam, mobil penyelamatan/*rescue*, mobil tangki air (*water supply*), mobil komando, mobil angkut personil, alat pemadam api ringan, pompa *portable* pemadam kebakaran, pompa apung pemadam kebakaran (*floating pump*), selang pemadam kebakaran, pemancar pemadam kebakaran (*nozzle*), dan pipa cabang pemadam kebakaran (*y connection*).
		• Penyediaan Mobil Penyelamatan (*rescue*)
		• Penyediaan Mobil Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan
		• Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Kebakaran dan Penyelamatan
		• Pemenuhan Alat Pemadaman dan Penyelamatan (*Rescue*)
		• Penyediaan *Hydrant* Kota dan Reservoir Sumber Air Bersih untuk Penanganan Kebakaran
		• Pemenuhan Bahan Kimia (racun api) untuk Pemadamn Kebakaran
	Pemenuhan Jumlah dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemadaman dan Penyelamatan	• Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Pemadaman
		• Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Layanan Penyelamatan (*Rescue*)
	Pemenuhan kebijakan dan regulasi terkait Pemadaman dan Penyelamatan	• Penyusunan Regulasi tentang Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan
		• Program Pengawasan dan Pengendalian Standar Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan
		• Penyusunan RISPK dan Peta Rawan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi
		• Penyusunan Mitigasi Rawan Bencana Kebakaran
	Optimalisasi kerjasama dan Pembangunan Sistem dalam rangka layanan pemadaman dan penyelamatan	• Pemenuhan Sistem Komunikasi Pemadaman dan Penyelamatan
		• Penandatangan MOU dan kerjasama dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan

Sumber: Tim Penyusun Renstra Disdamkarmat, 2024.

Bab VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Program dan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

6.1 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran

6.1.1 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas pokoknya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu: tujuan ke-1 berkenaan dengan "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel"; dan tujuan ke-4, berkenaan dengan "Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman".

Berdasarkan tujuan ke-1, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel, Indikator tujuan yang ditetapkan RPD adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran strategis Kota Bekasi ke-1 yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah. Sasaran strategis ini memiliki indikator sasaran, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik. Sasaran strategis ke-2 terkait Tujuan ke-1 RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Kemudian berdasarkan tujuan ke-4, yaitu Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman, indikator tujuan yang ditetapkan RPD adalah Indeks Risiko Bencana. Berdasarkan tujuan tersebut dirumuskanlah sasaran kota *"**Meningkatnya Upaya***

dan Kesiapsiagaan dalam Mengurangi Risiko Bencana" dengan indikator sasaran Indeks Penanggulangan Kebakaran.

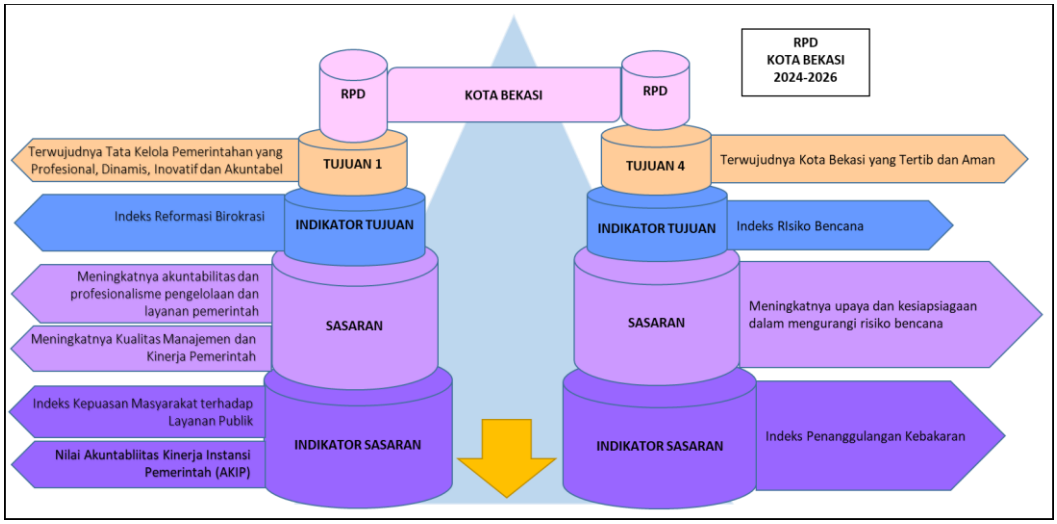

Gambar 6.1 Pohon Kinerja Pemerintah Kota Bekasi menurut RPD Kota Bekasi

6.1.2 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam rangka mendukung tujuan RPD Kota Bekasi ke-1, tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi adalah Meningkatknya Akuntabilitas dan Kinerja Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional, Akuntabel dan Inovatif, dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik. Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi adalah:

1. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional"*** dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.
2. ***"Meningkatnya Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Inovatif",*** dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Lalu, dalam rangka mendukung tujuan RPD Kota Bekasi ke-4, yaitu Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman, tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Meningkatknya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Indikator tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Dari rumusan tujuan tersebut dirumuskan sasaran *"**Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**"* dengan indikator sasaran:

1. Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran; serta
2. Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

6.2 Alur Kinerja Program dan Kegiatan

6.2.1 Alur Kinerja Program Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas pokoknya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mendukung pencapaian 2 (dua) Tujuan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu: tujuan ke-1 berkenaan dengan "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel"; dan tujuan ke-4, berkenaan dengan "Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman". Berdasarkan tujuan ke-1, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel, indikator tujuan yang ditetapkan RPD adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Berdasarkan tujuan di atas dirumuskan sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi ke-1 yaitu:

1. "Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional" dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.
2. "Meningkatnya Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Inovatif", dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mendukung pencapaian kedua indikator sasaran tujuan ke-1 tersebut di atas RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 telah menetapkan **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (X.XX.01)**, dengan Indikator Program sebagai berikut:

a. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan target tahun 2026 sebesar 100,00 persen;
b. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target tahun 2026 sebesar 100,00 persen;
c. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan target tahun 2026 sebesar 100,00 persen.

Kemudian berdasarkan tujuan ke-4, yaitu Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman, indikator tujuan yang ditetapkan RPD adalah Indeks Risiko Bencana. Berdasarkan tujuan di atas dirumuskan sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi ke-2 yaitu "Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran" dengan indikator sasaran:

1. Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran; serta
2. Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran di atas, RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 telah menetapkan **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON-KEBAKARAN (1.05.04)**, dengan Indikator Program:

a. Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran, dengan target tahun 2026 sebesar 100,00 persen;

b. Persentase Layanan *Response Time* Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit, dengan target tahun 2026 sebesar 95,00 persen;
c. Persentase penyediaan Sarana dan Prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan, dengan target tahun 2026 sebesar 67,00 persen;
d. Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dengan target tahun 2026 sebesar 100,00 persen;
e. Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran, dengan target tahun 2026 sebesar 65.00 persen.

6.2.2 Alur Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam rangka mendukung perwujudan tujuan RPD Kota Bekasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam dokumen Renstra Perubahan 2024-2026 telah menetapkan Program dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi setiap tahunnya secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 – 2026
(Nomenklatur Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional, Akuntabel dan Inovatif				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	81.33	90.83	53.829.009.940	92.86	57.883.404.600	94.89	59.467.500.000	94.89	59.467.500.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kota Bekasi
		1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	81.33	90.83	53.829.009.940	92.86	57.883.404.600	94.89	59.467.500.000	94.89	59.467.500.000		
		1.2. Meningkatnya Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Inovatif			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	79		81		83		83			
			1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99.33%	100%	53.829.009.940	100%	57.883.404.600	100%	59.467.500.000	100%	59.467.500.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kota Bekasi
					Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	86.82%	100%		100%		100%		100%			
					Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75.11%	100%		100%		100%		100%			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
					Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-		100%		100%		100%			
			1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	71.470.000	100%	296.000.000	100%	296.000.000	100%	296.000.000	Subbag Perencanaan	Kota Bekasi
			1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	2 Dokumen	26.470.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	Subbag Perencanaan	Kota Bekasi
			1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	36.000.000	12 Laporan	36.000.000	12 Laporan	36.000.000	Subbag Perencanaan	Kota Bekasi
			1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	Subbag Perencanaan	Kota Bekasi
			1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	41.142.509.000	100%	38.010.000.000	100%	38.010.000.000	100%	38.010.000.000	Subbag Keuangan	Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
			1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1128 Orang/Bulan	373 Orang/ Bulan	41.132.509.000	373 Orang/ Bulan	38.000.000.000	373 Orang/ Bulan	38.000.000.000	373 Orang/ Bulan	38.000.000.000	Subbag Keuangan	Kota Bekasi
			1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	Subbag Keuangan	Kota Bekasi
			1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	589.760.000	100%	1.382.213.000	100%	3.239.200.000	100%	3.239.200.000	Subbag Umum & Kepegawaian, Subbag Perencanaan	Kota Bekasi
			1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	443 Stel	2 Paket	589.760.000	657 Paket	1.382.213.000	657 Paket	3.239.200.000	657 Paket	3.239.200.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	822.670.000	100%	2.065.400.000	100%	2.488.500.000	100%	2.488.500.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	138 Unit	1 Paket	29.902.000	1 Paket	35.900.000	138 Paket	43.200.000	138 Paket	43.200.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Unit	66 Paket	-	66 Paket	910.400.000	120 Paket	1.092.600.000	120 Paket	1.092.600.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
			1.05.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	344 Unit	6 Paket	132.518.000	6 Paket	280.700.000	390 Paket	336.900.000	390 Paket	336.900.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5951 Unit 3850 Pack	6 Paket	385.250.000	3 Paket	540.000.000	175 Paket	648.000.000	175 Paket	648.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	545 m2 4081 Unit 75350 Lembar	3 Paket	30.000.000	3 Paket	50.700.000	3 Paket	65.900.000	3 Paket	65.900.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1535 mmk 5805 Buku/ Eksemplar	15 Dokumen	25.000.000	15 Dokumen	46.800.000	20 Dokumen	60.800.000	20 Dokumen	60.800.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197 Kali	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	108.000.000	1 Laporan	108.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	210 Box	1 Dokumen	-	1 Dokumen	110.900.000	1 Dokumen	133.100.000	1 Dokumen	133.100.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	100%	942.982.380	100%	1.672.600.000	100%	2.142.100.000	100%	2.142.100.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	118 Unit	43 Unit	261.540.000	118 Paket	1.222.600.000	118 Paket	1.467.100.000	118 Paket	1.467.100.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	60 Unit	681.442.380	60 Unit	450.000.000	35 Unit	675.000.000	35 Unit	675.000.000	Bidang Sarana dan Prasarana	Kota Bekasi
			1.05.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	4.851.918.560	100%	7.580.891.600	100%	9.174.700.000	100%	9.174.700.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
				Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah											
			1.05.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	76 Surat	76 Laporan	-	76 Laporan	10.000.000	76 Laporan	5.000.000	76 Laporan	5.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Rekening/ Bulan	12 Laporan	1.495.630.000	12 Laporan	2.243.200.000	12 Laporan	3.364.800.000	12 Laporan	3.364.800.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1033 Unit 1092 Orang/Bulan 192 Orang/Bulan	12 Laporan	3.356.288.560	12 Laporan	5.327.691.600	12 Laporan	5.804.900.000	12 Laporan	5.804.900.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	5.407.700.000	100%	6.876.300.000	100%	4.117.000.000	100%	4.117.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	27 Unit	250.000.000	27 Unit	312.500.000	21 Unit	390.600.000	21 Unit	390.600.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	41 Unit	123.450.000	41 Unit	154.600.000	33 Unit	193.300.000	33 Unit	193.300.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.05.1.2.09.03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	118 Unit	-	118 Unit	150.000.000	138 Unit	225.000.000	138 Unit	225.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	151 Unit	114.250.000	151 Unit	274.200.000	160 Unit	392.100.000	160 Unit	392.100.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
			1.05.1.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10765 m2	3 Unit	4.920.000.000	3 Unit	5.985.000.000	10 Unit	2.916.000.000	10 Unit	2.916.000.000	Subbag Umum & Kepegawaian	Kota Bekasi
2	Meningkatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	96.42%	100	31.751.355.504	100	53.193.477.000	100	43.325.000.000	100	43.185.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kota Bekasi
		2.1. Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	96.42%	100	31.751.355.504	100	53.193.477.000	100	43.325.000.000	100	48.185.000.000		
					Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	55.215%	59		63		67		79			
			1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran Serta Non Kebakaran	96.42%	100%	31.751.355.504	100%	53.193.477.000	100%	43.325.000.000	100%	48.185.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran an Penyelamatan	Kota Bekasi
					Persentase Layanan Response Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit	86.22%	89%		92%		95%		100%		Bidang Sarana dan Prasarana	
					Persentase Penyediaan Sarana dan	55.215%	59%		63%		67%		79%		Bidang Sarana dan Prasarana	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan											
					Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	82.14%	100%		100%		100%		100%		Bidang Sarana dan Prasarana	
					Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	40.00%	55%		60%		65%		80%		Bidang Sarana dan Prasarana	
			1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Pengembangan Potensi Pencegahan Kebakaran	100%	100%	29.376.626.984	100%	45.416.692.000	100%	40.590.000.000	100%	42.450.000.000	Bidang Pencegahan	Kota Bekasi
					Persentase Pemenuhan Tenaga Kesiapsiagaan dan Pelayanan Pemadam dan Pengendalian Kebakaran	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang Pemadaman	Kota Bekasi
					Persentase Pemeliharaan Kendaraan Operasional	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang Sarana Prasarana	Kota Bekasi
					Persentase Pengadaan dan Pendistribusian Alat Pelindung Diri dan Alat Pemadam Kebakaran	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang Sarana Prasarana	Kota Bekasi
			1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran dalam	0 Orang 132 Orang 0 Kali 2 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	Bidang Pencegahan	Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Daerah Kabupaten / Kota Setiap Tahunnya											
			1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	486 Orang 145 Orang	12 Laporan	17.320.734.984	12 Laporan	33.000.000.000	12 Laporan	33.000.000.000	12 Laporan	33.000.000.000	Bidang Pemadaman	Kota Bekasi
			1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	4 Dokumen	550.000.000	4 Dokumen	550.000.000	Bidang Penyelamatan	Kota Bekasi
			1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	260.000.000	1 Dokumen	260.000.000	Bidang Pemadaman, Bidang Pencegahan	Kota Bekasi
			1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap	23 Unit 1 Unit 6 Unit	2 Dokumen	3.000.000.000	2 Dokumen	3.200.000.000	2 Dokumen	3.500.000.000	2 Dokumen	3.500.000.000	Bidang Sarpras	Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
					Tahun), Sah, dan Legal											
			1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasara Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	961 Unit	195 Unit	6.778.392.000	120 Unit	7.139.192.000	170 Unit	1.700.000.000	170 Unit	1.700.000.000	Bidang Sarana Prasarana	Kota Bekasi
			1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	57 Orang	36 Orang	382.500.000	45 Orang	382.500.000	45 Orang	380.000.000	135 Orang	1.140.000.000	Bidang Pemadaman	Kota Bekasi
			1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa diperbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan *Real Time* yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	0 Desa/ Kelurahan	56 Desa / Kelurahan	645.000.000	56 Desa / Kelurahan	345.000.000	18 Desa / Kelurahan	50.000.000	56 Desa / Kelurahan	150.000.000	Bidang Pemadaman	Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
			1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Bidang Pemadaman	Kota Bekasi
			1.05.04.2.01.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	0 Keluarga	200 Keluarga	-	200 Keluarga	500.000.000	200 Keluarga	500.000.000	600 Keluarga	1.500.000.000	Bidang Pencegahan	Kota Bekasi
			1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Pendataan dan Penilaian Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100%	150.000.000	100%	570.000.000	100%	570.000.000	100%	570.000.000	Bidang Pencegahan	Kota Bekasi
			1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1500 Gedung 30 Peserta 50 Pengelola Bangunan 1 Server 1 Aplikasi 2 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	6 Dokumen	70.000.000	Bidang Pencegahan	Kota Bekasi
			1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana	1470 Titik 30 Titik 9 Jenis	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	6 Dokumen	500.000.000	Bidang Pencegahan	Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Proteksi Kebakaran											
			1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	100%	42.220.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Bidang Pemadaman	Kota Bekasi
			1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	0 Dokumen	1 Dokumen	42.220.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Bidang Pemadaman	Kota Bekasi
			1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100%	-	100%	1.550.000.000	100%	1.500.000.000	100%	4.500.000.000	Bidang Pencegahan	Kota Bekasi
			1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0 Orang	100 Orang	-	200 Orang	500.000.000	200 Orang	500.000.000	600 Orang	1.500.000.000	Bidang Pencegahan	Kota Bekasi
			1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	0 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	-	20 Desa/ Kelurahan	550.000.000	20 Desa/ Kelurahan	500.000.000	56 Desa/ Kelurahan	1.500.000.000	Bidang Pencegahan	Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
			1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang telah Tersedia Dukungan Sarpras Damkar	0 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	3 Dokumen	1.500.000.000	Bidang Pencegahan	Kota Bekasi
			1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap KOndisi Membahayakan Manusia	100%	100%	2.182.508.520	100%	5.506.785.000	100%	515.000.000	100%	515.000.000	Bidang Pemadaman & Bidang Penyelamatan	Kota Bekasi
			1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	Bidang Pemadaman & Bidang Penyelamatan	Kota Bekasi
			1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	0 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	Bidang Sarana Prasarana	Kota Bekasi
			1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Unit	6 Unit	1.890.109.000	6 Unit	1.598.785.000	40 Unit	325.000.000	40 Unit	325.000.000	Bidang Sarana Prasarana	Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
				Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis											
			1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	0 Laporan	2 Laporan	292.399.520	2 Laporan	3.908.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	Bidang Pemadaman & Bidang Penyelamatan	

Bab VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Indikator kinerja Perangkat Daerah dikemukakan pada bagian ini yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hingga akhir tahun 2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	2024	2025	2026
Tujuan dan Sasaran terkait Tujuan Ke-1									
1.	**Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional, Akuntabel dan Inovatif**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik**	**Indeks**	**86**	**90,92**	**105,72**	**90,83**	**92,86**	**94,89**
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Indeks	86	90,92	105,72	90,83	92,86	94,89
	2. Meningkatnya Kinerja Dinas	2. Nilai Akuntabilitas	Nilai	77	77,11	100,14	79	81	83

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	2024	2025	2026
	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Inovatif	Kinerja Instansi Pemerintah							
Tujuan dan Sasaran terkait Tujuan Ke-4									
2.	**Meningkatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**Persen (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen (%)	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen (%)	66	55,33	83,83	59	63	67

Sumber: Tim Penyusun Renstra Disdamkarmat, 2024.

Dari tabel di atas diketahui terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebanyak 3 (tiga) indikator mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:
   a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan capaian sebesar 105,7 dengan realisasi sebesar 90,92 melebihi target nilai yang ditetapkan sebesar 86;
   b. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan capaian sebesar 100,14 dengan realisasi sebesar 77,11 melebihi target nilai yang ditetapkan sebesar 77;
   c. Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian sebesar 100% dengan realisasai sebesar 100% sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.
2. Sebanyak 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target, yaitu:
   Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan capaian sebesar 83,33% dari realisasi sebesar 55,33% terhadap target yang sudah ditetapkan sebesar 66%.

Tabel VII.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemadaman dan Penyelamatan yang Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Indeks	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Cara Perhitungannya: $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$ X Nilai Penimbang	Kepala Dinas	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2.	Meningkatnya Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Inovatif	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Cara Perhitungannya: Nilai AKIP diberikan Inspektorat berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP dan Dokumen SAKIP. Nilai AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai komponen evaluasi internal + nilai komponen capaian kinerja	Kepala Dinas	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3.	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	% (persen)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub	Cara Perhitungannya: $\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran}}{\text{jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi}}$ X 100%	Kepala Dinas	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten dan Kota			
		Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	% (persen)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah	Cara Perhitungannya: $\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana}} \times 100\%$	Kepala Dinas	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Indikator Kinerja Kunci atau IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dirancang untuk memberi kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288), indikator kinerja untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Evaluasi Kinerja Makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD dan perubahan capaian kinerja masing- masing indikator kinerja makro LPPD. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota, dengan jumlah IKK *output* 8 (delapan) dan 2 (dua) IKK *outcome*. Untuk IKK *output* Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yaitu:

1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota
2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan
3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian *(shift)* di kantor kecamatan
4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa
5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi
6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran
7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran
8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran

Jumlah IKK *outcome* Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ada 2 (dua) yaitu:

1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
   Untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran memiliki rumus sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c}\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah +} \\ \text{Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}\end{array}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \text{ x } 100\%$$

2. Waktu tanggap *(respone time)* penanganan kebakaran
   Untuk rumus IKK *outcome* waktu tanggap *(response time)* penanganan kebakaran adalah sebagai berikut:
   Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Beserta Target Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target IKK Pada Tahun		
			2024	2025	2026
1.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100
2.	Waktu tanggap *(response time)* penanganan kebakaran	Persen	89	92	95

Bab VIII

PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan Umum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan 3 (tiga) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 3 (tiga) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan.

Sehubungan implementasi Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan di antaranya sebagai berikut :

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPD Kota Bekasi.
2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkewajiban menyusun Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik tiga tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.

8.2 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi pada Renstra 2024-2026, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi;
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai;

4. Meningkatkan kualitas fungsional perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun rencana pembangunan daerah, serta fungsional peneliti dalam menyusun kajian atau penelitian yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
5. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
6. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfat.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi selama 3 (tiga) tahun ke depan sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Bekasi, 19 Agustus 2024
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI

Drs. Abi Hurairah, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196601031986031012

Dipindai dengan CamScanner